

**IDEALISASI PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN DENGAN  
PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI YANG DI CERAI OLEH  
SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN  
(Studi kajian sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Alik Rizal Alfarisy**

**NIM 13210073**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**


**IDEALISASI PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN DENGAN  
PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI YANG DI CERAI OLEH  
SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN  
(Studi kajian sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Alik Rizal Alfarisy**

**NIM 13210073**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IDEALISASI PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN DENGAN  
PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI YANG DI CERAI OLEH  
SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN  
(Studi Kajian Sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn),**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Juli 2017

Penulis,



*Alfik Rizal*  
Alfik Rizal Alfarisy

NIM 13210073

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alik Rizal Alfarisy (13210073) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**IDEALISASI PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN DENGAN  
PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI YANG DI CERAI OLEH  
SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN  
(Studi Kajian sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn),**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Juli 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

  
  
 Dr. Sudirman, M.A  
 NIP:1977082220005011003

Dosen Pembimbing skripsi

  
 Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum  
 NIP:196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Alik Rizal Alfarisy, NIM 13210073, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


**IDEALISASI PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN DENGAN  
PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI YANG DI CERAI OLEH  
SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN  
(Studi Kajian sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn),**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A  
Dewan Penguji :


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 19751108 200901 2 003

  
Ketua

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 19651205 200003 1 001

  
Sekretaris

3. Erfaniah Zuhriah, M.H  
NIP. 19730118 199803 2 004

  
Penguji Utama



Malang, 18 Juli 2017

Dekan,

Dr. H. Roibin, M. HI  
NIP. 19681218 199903 1 002

## MOTTO

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang  
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”*

*(Surat Al-Baqarah Ayat 228)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalimat tahmid, tahlil, dan akbar senantiasa terlantumkan atas rasa syukur

Alhamdulillah demi terselesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ayah Amanudin dan Ibu Rofik Latifah yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan doa beliau berdaulah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.

Kepada segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

Skripsi ini, penulis persembahkan pula untuk saudara-saudaraku, Dwi Rahma Karima dan Sera Amalia Rosyda yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua teman-teman angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak Hak Isteri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (Studi Kajian Sosiologis Putusan No. 351/Pdt.G/2015/PA.Mn)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dan juga Dosen Wali, penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk

5. konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan teima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda (Amanudin) dan Ibunda (Rofik Latifah) tercinta yang karena kasih sayang, perjuangan dan doa beliauah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.
9. Saudara-saudaraku, Dwi Rahma Karima dan Sera Amalia Rosyda yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya disaat penulis membutuhkan solusi dalam melewati kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk meraih cita cita dan harapan dimasa depan.
11. Semua Pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 18 Juli 2017  
Penulis,

Alik Rizal Alfarisy  
NIM 13210073

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

**B. Konsonan**

ا = Tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	هـ = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

*Ta’marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: الله رحمة في menjadi *firahmatillâh*.

## E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
ملخص البحث .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	20
1. Pertimbangan Hakim.....	20
a. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	20
b. Dasar Pertimbangan Hakim .....	21
c. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	23
d. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.....	24
2. Putusan Pengadilan.....	25
a. Pengertian Putusan Pengadilan .....	25
b. Kekuatan Putusan Pengadilan .....	29
3. Nafkah Istri yang Berhak Diterima Istri Pada Cerai Talak .....	31
a. Nafkah Iddah .....	32
b. Mut'ah .....	33
c. Nafkah Madhiyah.....	36
4. Kadar dan Ukuran Nafkah Istri .....	39
a. Cara Memberikan Nafkah Wajib .....	39
b. Hal-hal dalam Menentukan Kadar Nafkah.....	40
5. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.....	44
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian .....	50
D. Jenis dan Sumber Data .....	52
E. Metode Pengumpulan Data .....	53

F. Teknik Pengolahan Keabsahan Data .....	54
G. Metode Pengolahan Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>58</b>
A. Deskripsi Tentang Perkara Nomor : 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn.....	58
B. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Kadar Nafkah Mut'ah Madliyah dan Iddah dalam Perkara No. 0351/Pdt.G/2015/Pa.Mn.....	65
C. Idealisasi Putusan Pengadilan berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Isteri yang di Cerai oleh Suaminya di Pengadilan Agama.....	77
1. Penentuan Mut'ah.....	80
2. Penentuan Nafkah Madhiyah .....	86
3. Penentuan Nafkah Iddah .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Alfarisy, Alik Rizal. NIM 13210073. **Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Isteri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (Studi kajian sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.

**Kata Kunci** : Idealisasi, Putusan Pengadilan, Hak-hak Istri

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari sebuah proses persidangan yang memuat fakta dan dasar hukum yang menjadi pertimbangannya. Putusan pengadilan juga harus memuat tiga aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis untuk mendapatkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu harus mencerminkan rasa keadilan, karena keadilan adalah tujuan dari segala permohonan. Dalam putusan cerai talak No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn. Penulis ingin mengkaji putusan terbatas pada aspek sosiologis. Putusan yang ideal adalah suatu putusan yang berkualitas, serta mempertimbangkan berbagai aspek bukan hanya aspek prosedural namun juga aspek substansial, memuat pertimbangan hukum yang sistematis, lengkap, dan meyakinkan. Berangkat dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak, serta idealnya sebuah putusan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri yang di cerai oleh suaminya

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena khususnya hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). serta pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun bahan yang digunakan meliputi data primer meliputi wawancara langsung dengan para hakim terkait, data sekunder meliputi buku-buku yang sering mengupas tentang hukum acara perdata.

Majelis hakim yang memutus perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn, dalam pertimbangan utamanya menetapkan kadar hak-hak isteri tersebut berdasarkan pada kesepakatan secara lisan melalui tahapan proses/jawab menjawab. Namun dari substansi putusan, dinilai kurang ideal di tinjau dari kajian sosiologis karena putusan yang dijatuhkan tidak memberikan perlindungan kepada istri, terutama kadar yang di putuskan masih jauh dari nilai kelayakan, kepatutan biaya kehidupan, dan kepastian seorang isteri. Sedangkan idealnya putusan berkaitan dengan penentuan kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, karena suami/tergugat sebagai PNS, idealnya merujuk pada PP No. 10 tahun 1983 tentang perceraian PNS, maka penulis menyimpulkan bahwa besaran kadar nafkah *iddah* adalah 3 bulan x 1/3 gaji suami, nafkah *madhiyah* 1/3 gaji suami x lamanya nafkah tersebut dilalaikan dan *mut'ah* sebesar 1/3 gaji suami x 12 bulan.

## ABSTRACT

Alfarisy, Alik Rizal. NIM 13210073, **Idealization Court Decisions Relating to the Protection of the Rights of Divorced By Wife Yang Di Her husband was at the Religious Court Madiun** (Study Sociological Decision No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn) Undergraduate Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Supervisor :Dr. H. Saifullah, SH, M. Hum.

**Keywords** : Idealization, Court Ruling, Wife Rights

The court ruling is the final result of a proceeding which contains the facts and the legal basis for which it is concerned. The court ruling must also include three aspects, namely juridical, philosophical and sociological legal purpose, namely to obtain legal certainty, fairness and expediency. Furthermore it should reflect a sense of justice, because justice is the goal of every petition. On divorce judgment No. 0351 / Pdt.G / 2015 / PA.Mn. the authors wanted to examine the decision is limited to the sociological aspect. That verdict ideal, is a judgment of quality, as well as to consider various aspects not only based on the procedural aspects, but also aspects of substantial, contain legal considerations systematic, complete, and convincing. Depart from these issues, the focus of this study is how the consideration of judges in deciding divorce cases, and ideally a decision relating to the protection of the rights of wives in divorce by her husband

This research is an empirical research aimed to understand phenomena, especially the law one. The approach used was the conceptual and case approaches. The materials used included primary data including in-person interviews with relevant judges, and secondary data in forms of books discussing about civil procedure law.

Panel of judges which is deciding the case No. 0351 / Pdt.G / 2015 / PA.Mn, the main consideration set levels wife's rights are based on a verbal agreement through the stages of the process/answer answer. But the substance of the decision, considered less ideal in the review of sociological studies because of the decision handed down do not provide protection to the wife, especially levels in the disconnect is still far from the value of feasibility, cost the lives of decency, and propriety wife. While ideally the decision relating to the determination of *mut'ah* degree of *iddah* and *madhiyah* livelihood, because the husband / defendant as a civil servant, ideally referring to PP 10 of 1983 on civil divorce, the authors conclude that the amount of income levels of the waiting period is 3 months x 1/3 husband's salary, *madhiyah* livelihood husband's salary x 1/3 the length of the living neglected and *mut'ah* degree salary by 1/3 x 12 months.

## ملخص البحث

الفرشي، ألك رزال. رقم القيد 13210073. تقويم قرار المحكمة المتعلقة بحماية حقوق مطلقة زوجها في المحكمة الشرعية ماديون الدينية (دراسة دراسة سوسولوجية القرار 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn). بحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحج سيف الله الماجستير.

الكلمات الأساسية: تقويم، قرار المحكمة، حقوق زوجة

قرار المحكمة هو النتيجة الاخيرة من عملية الدعوى تشتمل على الحقائق والأساس القانوني تكون الاعتباره. قاضي الاعتبار الأهم يجب أن يعكس عدالة لأنها هدف من كل طلب معروض. في كل قرار المحكمة لاتلقائي راق العدالة الإجرائية فقط التي تفتقر العدالة الضيقة فقط، ولكن يجب أن تكون متوازنة العدالة مع عدالة حقيقية / الموضوعية. ومع ذلك، في قرار الطلاق رقم (0351/Pdt.G/2015/PA.Mn). يقدر الباحث لم تف قرارا مثاليا، لأن قرارا مثاليا هو قرار مؤهل، وكذلك الاعتبار الجوانب المختلفة ولا في الجوانب الإجراء فقط ولكن في الجوانب الكنهه أيضا. و في القرار يجب أن تتضمن القانونية منتظمة أن القرار الذي يمكن أن يكون مبررا من حيث القانون الرسمي والمادية. المغادرين من هذه المشاكل، وتركز هذه الدراسة هو كيف ينظر القضاة في البت في قضية الطلاق الطلاق، ومثالي قرار المتعلقة بحماية حقوق الزوجة في الطلاق من زوجها. هذا البحث نوع من البحث التجريبي القانوني (*field research*) تهدف إلى فهم هذه الظاهرة، لا سيما القانون. المنهج المتبع هو المنهج المفاهيمي (*Conceptual Approach*). والمنهج الحالة (*Case Approach*). و المواد المستخدم هو البيانات الأولية تتضمن المقابلات المباشرة مع القضاة المعنيين، تتضمن البيانات الثانوية الكتب في كثير من الأحيان يتم التحقيق في القانون المدني.

القضاة الذي يقر الحالة رقم 0351 / Pdt.G / 2015 / PA.Mn، تستند حقوق مجموعة الاعتبار مستويات رئيسية الزوجة على اتفاق شفهي خلال مراحل الجواب عملية / الجواب. ولكن جوهر القرار، تعتبر أقل مثالية في استعراض الدراسات السوسولوجية بسبب القرار الذي صدر لا توفر الحماية للزوجة، وخاصة المستويات في قطع ما زالت بعيدة عن قيمة جدوى، أودت بحياة الحشمة، وزوجة اللياقة. في حين مثالي القرار المتعلق بتحديد المتعة، وسبل العيش والمضية المعيشة فترة الانتظار الحية، لأن الزوج / المدعى عليه كموظف حكومي، يشير بشكل مثالي ل 10 PP لسنة 1983 بشأن الطلاق المدني، وخلص الباحثون إلى أن كمية مستويات الدخل للفترة الانتظار هو 3 أشهر الراتب س 1/3 الزوج والراتب يعيشون والمضية المعيشة الزوج العاشر 1/3 طول إهمال الأحياء والمرتبات المتعة الزوج من 12 × 1/3 أشهر ،



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tiada perkawinan yang hendak diakhiri dengan perceraian. Setiap pasangan suami istri tentu menghendaki adanya kasih sayang diantara keduanya, sehingga tercipta kehidupan yang bahagia selamanya. Seperti yang telah tercantumkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Setiap pasangan pasti berharap menjadikan rumah sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari dunia luar.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

Kenyataannya di dalam kehidupan rumah tangga terkadang terjadi perselisihan dan perkecokan antara suami istri, walaupun pada dasarnya menginginkan adanya penyesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama, meskipun di antara suami istri terdapat perbedaan watak, sifat, dan pandangan hidup, yang berujung kerenggangan atau ketidakcocokan antara suami istri dan bahkan jika masalah yang timbul sudah dirasa tidak dapat menyatukan keduanya kembali, maka perceraian menjadi solusi antara keduanya. Meskipun dalam Islam di memperkenankan jika terdapat alasan-alasan yang kuat dan dipergunakan dalam hal yang mendesak.<sup>2</sup> Sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang di benci oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”.

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.<sup>3</sup> Dalam hadis tersebut Rasullulah SAW melarang keras terjadinya perceraian karena dalam perceraian bukan hanya suami dan istri yang dirugikan. Tetapi apabila keduanya memiliki seorang anak, maka anak tersebut pula ikut dirugikan karena tidak adanya kasih sayang dari salah satu orang tuanya.

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Bogor: PT Rineka Cipta Jakarta, 1996), 80.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 73.

Permasalahan perceraian juga telah diatur dalam hukum positif begitu pula lembaga yang berwenang menanganinya. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 03 tahun 2006. Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah dan ekonomi syari'ah,<sup>4</sup>

Undang-undang perkawinan pada prinsipnya adalah mempersulit adanya perceraian karena tujuan perkawinan tidak untuk bercerai<sup>5</sup>, namun tidak berarti Undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian, bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian, dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan akan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat yang sudah tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI. Secara konseptual perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama, dikenal dengan istilah cerai gugat yakni perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya dan perceraian yang berlangsung atas kehendak suami

---

<sup>4</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 25.

<sup>5</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 11.

dengan alasan-alasan tertentu yang biasanya lazim dikenal istilah cerai talak.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, Majelis hakim dapat menetapkan suatu kewajiban kepada bekas suami berkaitan dengan hak-hak istri yang diceraikannya berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* kepada bekas istri, dalam Pasal 41 huruf (c) bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”,<sup>7</sup> Hal ini pula diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memeberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 36.

<sup>7</sup> Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

<sup>8</sup> Pasal 149 Kompilasi hukum Islam

Pada tahap proses permohonan cerai talak, saat bersamaan, seorang istri dalam proses jawaban pertama atau proses jawab menjawab, dapat mengajukan gugatan balik berkaitan dengan hak haknya, bahkan secara *ex officio* hakim karena jabatannya dapat menetapkan hak hak istri dalam putusan cerai talak tersebut. Berdasarkan hal tersebut di Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2015 terdapat putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn yang menetapkan menghukum Pemohon selaku suami untuk membayar sejumlah uang nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *iddah* kepada istri selaku Termohon. Berkaitan dengan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya yang kerap dihadapi oleh istri adalah ketidakadilan yang dilakukan oleh suaminya sebagai pihak kepala keluarga yang seharusnya menjadi contoh yang baik dalam berumah tangga.

Ketidakadilan bukan semata mata bersumber dari para pihak, namun juga bisa bersumber dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan penegak hukum hanya memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan hukum prosedural semata. Sedangkan makna keadilan mempunyai unsur formal, bahwa keadilan merupakan suatu nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum<sup>9</sup>. Oleh karenanya maka diperlukan bagi seorang hakim dalam putusannya harus

---

<sup>9</sup> E Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), 100.

mempertimbangkan banyak hal dan mengkaji berbagai aspek diantaranya aspek sosiologis, filosofis dan tidak kalah pentingnya adalah aspek yuridisnya.

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari sebuah proses persidangan yang memuat fakta-fakta hukum, dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangannya, sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam diktum putusannya, selain itu sebuah putusan juga harus menyebutkan sumber atau landasan hukum. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, hakim diwajibkan untuk menyebut sumber dari hukum tertulis dan tidak tertulis yang menjadi dasar mereka dalam membuat putusan. Selain itu putusan Pengadilan juga harus mengandung tujuan hukum yaitu mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, untuk mendapatkannya dapat dicapai ketika hakim dalam mengkonstruksi putusan dengan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Begitu pula sebuah putusan juga harus mengandung implikasi dari tujuan para pencari keadilan ke Pengadilan setidaknya tidaknya para pencari hukum ini mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Demikian yang paling utama, suatu pertimbangan hakim harus mencerminkan rasa keadilan karena keadilan adalah tujuan dari segala permohonan yang diajukan oleh para penggugat di Pengadilan. Dalam setiap putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa juga mempunyai wibawa, dan wibawa ini ditentukan oleh pertimbangan atau alasan-alasan yang

dimaksudkan sebagai pertanggung jawab dari putusan.<sup>10</sup> Dalam setiap putusan Pengadilan juga tidak serta merta hanya mengedepankan keadilan prosedur semata yang dirasa hanya menciptakan keadilan yang sempit, namun harus diimbangi dengan keadilan yang riil/keadilan substantif.

Dari uraian tersebut, penulis ingin mengkaji terbatas pada aspek sosiologis dalam putusan perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn yang menurut hemat penulis belum memenuhi sebuah putusan yang idealis, karena suatu putusan yang idealis yakni putusan yang berkualitas, mempertimbangan banyak hak diantaranya aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan yang dijatuhkan dinilai adil, layak dan patut bagi semua pihak serta sesuai dengan kehendak tujuan hukum yaitu suatu putusan yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan berkeadilan. Suatu putusan yang proses pemeriksaannya bukan hanya berdasarkan aspek prosedural namun juga aspek substansial.

Berdasarkan ulasan yang terurai di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul **Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Isteri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (Studi Kajian Sosiologis Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn)**, sebagai Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2015.

---

<sup>10</sup>Sukarno Aburaera dan Muhadar (eds), *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 235.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan kadar *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *iddah* dalam perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn ?
2. Bagaimana putusan yang ideal berkaitan dengan penentuan kadar jumlah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *iddah* ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan kadar *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *iddah* dalam perkara No 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn.
2. Untuk mengetahui putusan yang ideal berkaitan dengan kadar jumlah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *iddah*.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta kontribusi yang positif baik secara teoritik dan praktis. Adapun manfaat praktis dan teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berhubungan dengan masalah idealisasi putusan pengadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak isteri yang di cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama. Peneliti berharap lebih mampu mengaktualisasikan fenomena-fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam khususnya dibidang perceraian terkait tentang idealisasi putusan pengadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak isteri yang di cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama, serta sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

## E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam mengkaji penelitian yang berjudul “**Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Isteri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun**” Maka penulis perlu memberikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini :

**Idealisasi** : kata ‘ideal’ sendiri memiliki arti suatu kondisi paling wajar yang dikehendaki atau diinginkan. Dalam hal ini bahwa kata idealisasi diartikan upaya hakim untuk merealisasikan hak-

hak istri yang di cerai suaminya dalam memenuhi unsur-unsur dari tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Putusan : Suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim saat persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak dengan pertimbangan hukumnya.<sup>11</sup> sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum.

Perlindungan : Upaya memberikan pengayoman kepada subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang dilindungi oleh aturan hukum atas tindakan yang berakibat pada kerugian bilamana subyek yang lain tersebut melalaikan kewajibannya guna memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi para pihak<sup>12</sup>

Hak-hak Istri : Sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang istri yang diceraikan oleh suaminya setelah isteri tersebut melaksanakan sesuatu kewajiban sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab<sup>13</sup>, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) Jo pasal 149 KHI.

<sup>11</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi (eds), *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 85

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 206

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 123

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa urutan dari beberapa urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu kerangka ilmiah.

Bab pertama adalah pendahuluan. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini berupa uraian tentang latar belakang masalah yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, setelah itu rumusan masalah penelitian yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian, lalu tujuan penelitian yakni jawaban daripada rumusan masalah, manfaat penelitian berkaitan dengan harapan kedepan penelitian atau kegunaan daripada penelitian ini dan bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan dibidang akademik tentang permasalahan ini dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruannya.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka, pada bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori dimana penelitian terdahulu ini untuk membedakan antara penelitian yang sekarang dan yang sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang isi teori atau konsep konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji atau menganalisis masalah dan nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga adalah metode penelitian yaitu menjelaskan tentang jenis penelitian atau macam penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan

penelitian untuk menjelaskan penggunaan jenis pendekatan dalam mengkaji dan menganalisis data penelitian, lokasi penelitian berupa alamat lengkap dan letak geografis tempat penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini empiris berasal dari data primeryang diperoleh langsung dari wawancara, metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data atau prosedur sistematis yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara wawancara dan yang terakhir metode pengolahan data yang menjelaskan bagaimana tahap-tahap dalam mengolah data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan analisis , bab ini merupakan inti daripada penelitian, karena penulis akan menganalisis data-data yang akan dikemukakan pada bab sebelumnya dimana untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Dan penulis akan menguraikan dan memamparkan analisis yang diperoleh dilapangan tentang pandangan hakim terhadap idealnya putusan pengadilan terkait hak-hak istri yang telah diceraikan.oleh suaminya

Bab kelima adalah bab yang terakhir dan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini memuat tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan sekaligus berisi saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang diteliti dan yang sudah pernah diteliti oleh orang lain dari segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian, yang dilakukan An Nisa Primasari, 2016 dengan judul “Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No.

1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)<sup>14</sup>. Dalam skripsi ini meneliti tentang dasar hakim dalam memutuskan perkara serta dasar hakim dalam membebaskan nafkah kepada suami pada cerai talak yang ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR dan Keadilan. Dari permasalahan tersebut ditemukan jawaban bahwa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara menggunakan landasarn yuridis pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Nganjuk melihat pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang berindikator pada mediatornya yang sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dalam mempertimbangkan putusan No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj hakim Pengadilan Agama telah mendatangkan alat bukti yang berupa saksi dari Pemohon maupun Termohon di dalam persidangan untuk menguatkan kebenaran dari asing-masing pihak. Sedangkan dasar hukum dalam memutuskan perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj menggunakan landasan yuridis pada pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina kehidupan berumah tangga. Berpedoman pada kedua pasal itulah, maka hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutus dengan menjatuhkan talak satu *raj'i*.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep putusan pengadilan mengenai

---

<sup>14</sup> An Nisa Primasari, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)". *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016), 7.

nafkah-nafkah istri. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini dari segi objek dikaji, yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokus dalam idealnya sebuah putusan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya terfokus pada realisi antara asas keadilan dan asas kepastian. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu, lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Nganjuk. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Kedua, penelitian, yang dilakukan Lilik Malikhah, 2008 dengan judul “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak.”<sup>15</sup> Dalam skripsi ini meneliti tentang dasar hukum pengadilan dalam menjamin eksekusi nafkah *iddah* istri serta langkah-langkah dalam menjaminnya, dan dari permasalahan tersebut di temukan jawaban bahwa dasar aturan perundang-undangan di indonesia sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah *iddah* istri saat terjadi perceraian. Adapun langkah untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri ialah dengan mengadakan pendekatan persuasif yaitu pendekatan baik-baik agar tidak memberatkan salah satu pihak sehingga terciptanya rasa keadilan.

---

<sup>15</sup> Lilik Malikhah, “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak.” *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2008), 6.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep perlindungan hak-hak istri yaitu nafkah *iddah* istri pada cerai talak. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini dari segi objek dikaji, yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokus pada dampak sebuah putusan terhadap perlindungan hak-hak istri. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya terfokus pada upaya dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah *iddah* yang diceraikan talak. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu, lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kota Malang. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Ketiga, penelitian, yang dilakukan Nuriel Amiriyyah, 2015 dengan judul “Nafkah Madhiyah anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”<sup>16</sup> Dalam skripsi ini meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, serta tinjauan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam menyikapi nafkah madhiyah anak pasca perceraian, dan dari permasalahan tersebut di temukan jawaban bahwa dalam tinjauan hukum Islam

---

<sup>16</sup> Nuriel Amiriyyah, “Nafkah Madhiyah anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015), 9.

berdasarkan pendapat kalangan Syafi'iyah bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi ayah dan gugur nafkah tersebut jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika berdasarkan ketentuan hakim, dengan alasan sang ayah tidak berada di rumah dan ayah sengaja tidak memberikan nafkah.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian yang diteliti yaitu secara umum terletak pada upaya perlindungan terhadap hak setiap yang diputus oleh hakim. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini dari segi objek dikaji, yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokus pada upaya perlindungan hak-hak istri. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya terfokus pada upaya perlindungan hak-hak anak. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian. Pada penelitian terdahulu, tidak menggunakan lokasi penelitian karena jenis penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan meneliti dari bahan pustaka atau sekunder belaka. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian empiris untuk memahami fenomena-fenomena hukum dari sudut perspektif normatif yang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Guna mempermudah pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan yang terkandung di dalam penelitian berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, maka penulis menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	An Nisa Primasari (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2016)	Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj).	Pada penelitian ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian pada objek kajian yang diteliti yaitu pada konsep putusan pengadilan mengenai nafkah-nafkah istri.	Perbedaan yang cukup signifikan yang diangkat oleh peneliti terletak pada penekanan bagaimana idealnya putusan dalam mengcover seluruh hak-hak istri.
2.	Lilik Malikhah (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2008)	Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak.	Persamaan secara umum terletak pada upaya perlindungan hak-hak istri pasca perceraian.	Perbedaannya yang cukup nampak terletak pada objek pembahasan yaitu pada upaya dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah yang diceraikan talak
3.	Nuriel Amiriyah (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2015)	Nafkah Madliyah anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Persamaan secara umum terletak pada upaya perlindungan terhadap hak setiap yang diputus oleh hakim.	Perbedaan secara umum terletak pada objek pembahasannya antara perlindungan hak-hak anak dan perlindungan hak-hak istri.

Berdasarkan table penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan, dengan penelitian yang

akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih yaitu mengenai idealisasi putusan pengadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri yang di cerai oleh suaminya di pengadilan agama (studi kajian sosiologis putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn).

Perbedaan yang sangat mendasar dari segi fokus pembahasan, dalam hal ini peneliti membahas tentang idealnya sebuah putusan Pengadilan Agama yang merupakan cikal bakal pengayoman bagi para pencari keadilan mengenai perlindungan hak-hak istri.yang di cerai oleh suaminya, sedangkan lokasi penelitian kali ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pertimbangan Hakim

#### a) Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan suatu nilai dalam putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et beno*), mengandung kepastian hukum, dan mengandung kemanfaatan dalam bagi para pihak. Dalam pertimbangan hakim, hakim harus menyikapi dengan teliti, cermat, dan baik, namun jika sebaliknya, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>17</sup> Dalam memutuskan suatu perkara hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam pertimbangan hukum bertujuan untuk menunjukkan kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta benar-benar terjadi, hal ini yang menjadi dasar agar putusan hakim menjadi benar dan adil.<sup>18</sup>

Selain itu, pada hakikatnya tentang pertimbangan hukum ini hendaknya juga memuat tentang hal-hal:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

---

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141.

- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan (samenhang), dan saling mengisi.
- 4) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>19</sup>

#### **b) Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan disandarkan pada teori serta hasil penelitian yang mewujudkan hasil penelitian menjadi maksimal dan seimbang antara teori dan praktek. Hal ini merupakan pencapaian dari kepastian hukum yang menjadi tolak ukur atas putusannya.

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015), 139.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang dasar 1945 yang termuat dalam Bab IX pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C dan pasal 25. Hal ini tegas dicantumkan dalam pasal 24 terutama penjelasan pasal 24 ayat 1 dan penjelasan pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.<sup>20</sup> Kekuasaan kehakiman menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber ideologi negara yang harus dipedomani oleh hakim sebagai otot ukur dalam untuk menilai keadilan.

Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, bebas campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi, dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum yang diamanatkan UUD tahun 1945, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan<sup>21</sup>. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan harus menyeimbangkan berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142.

<sup>21</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 96.

yaitu: “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

**c) Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim**

Sejatinya dalam setiap putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Dalam aspek yuridis, sumber pertama dan utama untuk berpatokan dalam pertimbangan hakim yaitu kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, di lain sisi hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.<sup>22</sup>

Secara filosofis, terdapat aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama

---

<sup>22</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perespektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 126.

dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.<sup>23</sup> sedangkan secara sosiologis, hakim harus mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

#### **d) Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim**

Dalam merumuskan putusan, hakim harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.<sup>24</sup> Namun dalam prakteknya, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga unsur tersebut. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik

<sup>23</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

<sup>24</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), 6.

kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.

Sedangkan pada unsur keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Adapun penerapan keadilan dalam keputusan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara intuitif maupun rasional.<sup>25</sup> Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Putusan Pengadilan

### a) Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan menurut bahasa Arab adalah “*al-qadha*” (keputusan), menurut istilah memisahkan sengketa gugatan dan menyelesaikan, serta memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*vonis*” dan “*gwijsde*”. Vonis yang berarti putusan yang

---

<sup>25</sup> Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 10.

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 135.

belum mempunyai kekuatan hukum pasti. Sedangkan *gwijsde* yaitu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti<sup>27</sup>.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya memberi batasan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan dan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang dituangkan kedalam dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>28</sup> Putusan pengadilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilakukan secara paksa disebut dengan *eksekusi*.

A. Mukti Arto memberikan definisi terhadap putusan yaitu: bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara ugatan (*kontentius*).<sup>29</sup>

Pada pasal 10 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 memberi definisi

---

<sup>27</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 228.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 212.

<sup>29</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 267.

tentang putusan sebagai berikut: “putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Jadi pengertian putusan dapat disimpulkan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>30</sup>

Putusan harus ditegakkan dengan beberapa asas agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, yang termuat dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, dan pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 (dulu dalam pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman). Adapun asas-asas dalam putusan yaitu:

- 1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Asas putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan agama*, 268.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 797.

## 2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.<sup>32</sup>

## 3) Tidak Boleh mengabulkan Melebihi Tuntutan

Digariskan pada Pasal 187 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal ini dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>33</sup>

## 4) Diucapkan di Muka Umum

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 800.

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 801.

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial* (pemeriksaan sidang harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir)<sup>34</sup>

#### b) Kekuatan Putusan Pengadilan

##### 1) Kekuatan Mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde, power in force*) tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).<sup>35</sup> Suatu putusan dikayakan in kracht apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi, tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai.<sup>36</sup>

##### 2) Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*bewijs evidence*) oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret (*concreto*) maka peristiwa yang telah ditetapkan itu

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 803.

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 309.

<sup>36</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 213.

dianggap benar, sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik anatar pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga.<sup>37</sup> Sebagai pedoman pembagian beban pembuktian telah digariskan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan barang mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

### 3) Kekuatan Eksekutorial

Yakni kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pengadilan agama telah dapat melaksanakan sendiri tinakan eksekusi atas putusan yang dijatuhkan itu. Tidak diperlukan lagi lembaga pengukuhan dan fiat eksekusi oleh pengadilan<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 310.

<sup>38</sup>A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 272.

### 3. Nafkah Istri yang Berhak Diterima Istri Pada Cerai Talak

Sebelum penulis menyetengahkan landasan teori tentang kewajiban suami yang menceraikan isterinya dalam kajian pustaka pendapat para ahli fiqh perlu dikemukakan dasar hukum positif tentang dasar hukum tentang hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 149 dikatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memeberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>39</sup>

Selanjutnya penulis akan menyajikan kajian pustaka menurut para ahli fiqh dan pula hukum positif yang berkaitan dengan hak-hak isteri yang dicerai suaminya secara rinci sebagai berikut dibawah ini ;

<sup>39</sup> Pasal 149 Kompilasi hukum Islam

### a. **Nafkah Iddah**

Para ahli fiqh sepakat bahwa istri yang menjalani *iddah raj'iyah*, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak berhak mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِحُجُوبِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ (رواه احمد والنساعى)

Artinya: *Perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya.* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Bila salah seorang meninggal dalam masa *iddah*, yang lain menjadi ahli warisnya, dan suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya selama masa *iddah*.<sup>40</sup> Istri yang dicerai talaq bain, baik bain sugra atau bain kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.<sup>41</sup> Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Thalaq (65) ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya :*“dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin”*.

<sup>40</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 266.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 322.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa untuk dapat memperoleh nafkah *iddah* dipersyaratkan kondisi isteri yang tidak nysuz, Penggugat selaku isteri yang akan ditalak oleh Tergugat (suaminya) dalam keadaan *ba'da dukhul* (sudah melakukan hubungan badan/sanggama) sehingga memiliki masa *iddah*, dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* hal ini berdasarkan ketentuan hukum dalam KHI pasal 149 huruf (b) dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam Hak istri dalam *iddah thalaq raj'i* berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal<sup>42</sup>.

#### b. Nafkah *Mut'ah*

*Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang ditalaknya. Harta itu berupa baju, pakaian, uang, pembantu, dan lain sebagainya. Kadar dan jumlahnya tergantung pada kondisi serta kemampuan suami. Menurut pendapat yang paling kuat dari sekian banyak pendapat para ulama, memberi *mut'ah* kepada istri yang ditalak hukumnya wajib. Hal ini didasarkan atas firman Allah berikut ini.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

<sup>42</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 136.

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa” (al-Baqarah [2]; 241), serta

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (al-Baqarah [2]: 236)<sup>43</sup>

Jika perempuan berada dalam masa *iddah* talak *ba’in*, dan tidak dalam keadaan hamil, maka para ulama berbeda pendapat dalam menyiapinya. Para ulama kufah dan Madzhab Zhahiri mengatakan bahwa perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapat mereka kepada keumuman dalil firman Allah SWT. yang telah disebutkan sebelumnya, yang menurut mereka juga berlaku bagi perempuan yang ditalak *ba’in*. Menurut Imam Malik, Imam Syafi’I, dan para ulama lainnya, perempuan yang menjalani masa *iddah* talak *ba’in* hanya berhak mendapatkan tempat

<sup>43</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa’*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 256.

tinggal, dan tidak menerima nafkah dari mantan suaminya. Dengan demikian, perempuan yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i* mendapatkan hak menerima nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan perempuan yang berada dalam masa *iddah* talak *ba'in*, ia hanya berhak mendapat tinggal saja.<sup>44</sup>

Payung hukum uang *mut'ah* secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, jo berdasarkan Pasal 149 huruf (a) “bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*”

Kewajiban pembayaran *mut'ah* dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal ini mengatur tentang kewajiban untuk membayarkan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. Disunnatkan dalam *mut'ah* tidak kurang dari tiga puluh dirham. Sedangkan yang wajib kalau suami-istri sama-sama rela dengan suatu barang, maka cukuplah itu menjadi *mut'ah*.. dan jika besarnya

<sup>44</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), 239.

diperselisihkan oleh kedua suami-istri, boleh hakim menentukan dengan ijtihadnya menurut qaul yang shahih, dan keadaan keduanya harus dipertimbangkan dengan benar.

*Mut'ah* juga diatur Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 158 yang menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*;
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan kemampuan dan kepatutan dari seorang suami<sup>45</sup>.

### c. **Nafkah *Madhiyah***

Nafkah *madhiyah* dikenal dengan istilah dain nafkah atau disebut dengan nafkah terhutang. Namun terdapat perbedaan pendapat antar beberapa kalangan fuqaha. Perbedaan terjadi diantara mereka pada masalah waktu penentuannya sebagai hutang dan kekuatan hutang itu sendiri:

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah ini berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Dan apalagi telah berubah menjadi hutang, maka

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 160

statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya.

- 2) Madzhab Hanafi menyatakan bahwa nafkah itu tidak berubah menjadi hutang hanya karena menolak untuk melaksanakannya setelah menjadi kewajiban. Akan tetapi berubah menjadi hutang, jika hakim telah memutuskannya, atau suami istri sudah sepakat terhadap jumlah nafkah tertentu.

Dengan demikian, menurut Madzhab Hanafi, seorang wanita tidak berhak meminta jatah untuk masa-masa yang telah lewat sebelum pengajuan gugatan sampai pada bulan waktu pengajuan gugatan.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam hukum positif payung hukum tuntutan istri terhadap suami yang menceraikan istrinya didasarkan pada ketentuan KHI Pasal 80 ayat (5) “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”<sup>47</sup>, sehingga nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat tersebut menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat yang harus dilunasi karena nafkah kepada istri itu adalah untuk dimiliki. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Sayyid Muhammad dalam kitab *I’ناه Al-Tholibin* halaman 83, yang artinya “Barang sesuatu yang harus

<sup>46</sup> Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 113

<sup>47</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 162.

diberikan kepada isteri bila lalai memberikan, maka hal itu menjadi hutang. Bahkan lebih jelas lagi disebutkan mengenai nafkah madhiyah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam junto Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Sedangkan didalam pasal 80 ayat (6) menyatakan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban atas nafkah, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga serta biaya perawatan atau pengobatan bagi istri dan anak. Hal ini menerangkan bahwa istri berhak untuk membebaskan kewajiban suaminya untuk tidak memberi nafkah kepadanya, namun apabila istri tidak memakai haknya tersebut maka suami tetaplah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.

#### 4. Kadar dan Ukuran Nafkah Istri

##### a) Cara memberikan nafkah wajib oleh suami untuk istrinya

###### 1) *Tamkiin*

Tamkiin adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri yang berjumlah tiga macam. Maka ia memberikan kepada istrinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang pantas, yang salah satu syaratnya tidak boleh ada di dalamnya istri yang lain. Karena keberadaan istri yang lain dalam satu rumah sudah dimaklumi merupakan bentuk gangguan kepada sang istri dan bebas dari keberadaan keluarga suami apabila ia merasa terganggu dengan keberadaannya.

###### 2) *Tamliik*

Tamliik adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi untuk kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal untuk istri. jumlah ini diserahkan kepadanya setiap bulan atau setiap minggu sesuai dengan kesepakatan mereka berdua atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan memperhatikan situasi, ditinjau dari aspek harga barang, tempat dan waktu.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, 70.

**b) Hal-hal dalam menentukan kadar nafkah**

H. Sulaiman Rasyid<sup>49</sup> berpendapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Lebih lanjut Sulaiman Rasyid menguraikan walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah istri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang *mu'tammad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Jumhur ulama mengatakan bahwa kadar nafkah itu tidak ada ketentuannya secara jelas. Semuanya berdasarkan standar kebiasaan, yang tentu saja berbeda antara satu daerah/ negeri dengan yang lain. Sebagian Madzhab Syafi'i, Hadawiyah, dan Hambali menyatakan bahwa nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada istri itu ada kadarnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat ath-Thalaaq ayat 7

---

<sup>49</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Semarang : Tohta Putra, 1999), 149.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rejekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan, sesudah kesempitan." – (QS.65:7)<sup>50</sup>

Bahwa nominal nafkah istri berdasarkan batas kecukupan menurut pendapat jumbuh ulama dan dengan ukuran tertentu dalam kaca mata Madzhab Syafi'i serta ulama yang sependapat dengan mereka. Apabila keduanya berada dalam kondisi kecukupan, kesepakatan ulama fikih menyatakan bahwa nafkah yang wajib dikeluarkan adalah nafkah yang setara dengan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang berkecukupan. Begitu pula jika kondisi istri berkecukupan, maka kita berpendapat bahwa suaminya hams menafkahnya sesuai dengan kandisi keduanya. Namun jika keadaan ekonominya sulit, maka ulama fikih juga bersepakat bahwa kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami untuk istrinya adalah nafkah yang setara dengan nafkahnya. Karena istri yang berasal dari kalangan susah, in akan metasa cukup dengan nafkah yang seadanya, tidak akan mengurangi kedudukannya karena sudah terbiasa hidup dengan kondisi yang demikian. Begitu pula dengan

<sup>50</sup>Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*,175.

kondisi suami, dengan mempertimbangkan kesusahannya, ia tidak mampu memberikan nafkah di luar kemampuannya. Dalam waktu yang sama, kadar nafkah ini sesuai dengan kondisi masing-masing, tidak ada unsur pemaksaan di luar kemampuan dan unsur kekerasan terhadap salah satu pasangan. Begitu pula jika keduanya termasuk dari kalangan ekonomi menengah, maka nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah nafkah yang sekelas dengan kalangan menengah karena alasan yang sama seperti di atas.

Keadaan pasangan suami istri dari kalangan ekonomi yang berbeda, misalnya suami berasal dari kalangan kaya, sedangkan istrinya berasal dari kalangan ekonomi lemah, atau sebaliknya, maka dalam kondisi perbedaan ini, terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai penentuan nafkahnya, sebagai berikut ini:

- 1) Menurut Madzhab Syali'i, Hanafi dalam sebuah riwayat dan Madzhab Zhahiri bahwa barometer dalam masalah ini adalah kondisi ekonomi suami.
- 2) Menurut Madzhab Hanafi dalam riwayat yang lain dan madzhab Maliki dalam sebuah riwayat juga bahwa yang dijadikan patokan adalah keadaan ekonomi sang istri.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, 82.

Dalam hukum positif untuk menentukan kadar nafkah baik itu nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* maupun *mut'ah* pada umumnya berpedoman pada ketentuan hukum sebagai berikut dibawah ini :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan suami terhadap hak-hak isteri yang diceraikannya harus disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.
2. Di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah. Dari pasal ini pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.
3. Di dalam pasal 149 huruf (a); Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla aldukhul*.
4. Dalam praktek peradilan khususnya berkaitan dengan *mut'ah* hakim berpatokan pada pemberian suami kepada isteri dalam setiap bulannya, jumlah uang *mut'ah* yang patut dibebankan kepada suami yaitu nafkah hidup 1 (satu) bulan.

## 5. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam

Membahas mengenai keadilan. dalam konsepsi Islam, kata kunci keadilan yang digunakan dalam Al-Qur'an yaitu '*adl* dan *qist*. Dalam bahasa arab *adl*, bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang idientik dengan *sawiyyat*. Kata itu mengandung makna penyamarataan dan kesamaan. *Qist* mengandung makna 'distribusi, angsuran, jarak yang merata', dan juga 'keadilan, kejujuran dan kewajaran'. Kedua kata dalam Al-Qur'an yang menyatakan keadilan tersebut mengandung makna 'distribusi yang merata', termasuk dalam kasus tertentu.<sup>52</sup> Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa yang ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.<sup>53</sup>

Menurut seorang filsuf Islam yaitu Al-Kindi. Ia mengklasifikasi keadilan kedalam dua kategori. Pertama, keadilan *ilahiah*, yaitu keadilan yang diformulasikan dari akal dan wahyu; dan kedua, keadilan *natural* (*alamiah*) yaitu keadilan yang bersumber dari akal semata-mata, yang diistilahkan juga dengan keadilan rasional. Keadilan juga dipandang tidak hanya sisi normatif dan teoritis. Ia suatu kebenaran di mana manusia mencapai kemampuan dalam kualitas kehidupan. Al-Kindi menyimpulkan bahwa filsafat mengajarkan kepada kita untuk

---

<sup>52</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 59-60.

<sup>53</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 1.

menghubungkan teori dengan praktik, serta berbuat sesuai dengan standar kebenaran yang dicapai oleh akal budi. Al-Kindi melihat keadilan sebagai sentral dari semua kebijakan yang ada, seperti kebijaksanaan, keberanian, ketabahan, dan lain-lain.<sup>54</sup>

Konsep dalam cita keadilan sosial hukum Islam atau *maqasid al-syariah*, bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Adapun inti dari konsep *maqasid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.<sup>55</sup> Dalam firman-Nya

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya: “*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya* (Al-An’am [6]: 119).

Keadilan dalam Islam sangatlah diperhatikan, namun bukan berarti memberikan bagian yang sama rata pada setiap orang. Kata *adl* sendiri disebutkan 13 kali, salah satunya terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>54</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 117.

<sup>55</sup> Ahmad Al-Mursi Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), xv.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-lagi Maha Melihat*”. (An-Nisa’ [4]: 58)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT secara langsung menyuruh seseorang menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia maupun tanpa perselisihan, maka seseorang harus menetapkan putusan yang adil sesuai dengan apa yang dikerjakan, tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali yang melanggar, tidak menganiaya walaupun lawannya dan tidak pula memihak kepada temannya.<sup>56</sup> Maka keadilan yang sempurna dapat dicapai dengan menegakkan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW secara konsisten dan konsekwen tanpa memperturutkan kehendak atau keinginan sendiri, sebagaimana firman-Nya

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ  
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ  
ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

<sup>56</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 24.

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Jika mereka hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (Al-Maidah [5]: 49)

Keadilan menurut hukum Islam merupakan cikal bakal bagi pembentukan hukum modern yang tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup> Seorang hakim dalam memutuskan hukum atas suatu persoalan yang diajukan di depan majlis hakim yang harus diproses penyelesaian perkaranya dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat menjadikan hakim sebagai cerminan keadilan.

---

<sup>57</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, 33



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena hukum dari sudut perspektif normatif dan juga partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.<sup>58</sup> Selain itu, jenis penelitian ini sangat sesuai dengan judul yang diangkat untuk mengamati fenomena disuatu masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode ini untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pembebanan

---

<sup>58</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

pembayaran sejumlah uang dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi tersebut diharapkan mampu menemukan jawaban atas idealisasi putusan Pengadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri yang di cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapat informasi dan berbagai aspek untuk menentukan isu yang dicari jawabannya.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini model pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini peneliti merujuk kepada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam bidang keadilan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu atau permasalahan yang dihadapi

Peneliti dalam hal ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan

---

<sup>59</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>60</sup>

Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>61</sup> Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri yang di cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan perkara No 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn. dalam hal ini peneliti akan menganalisis pada dasar hukum serta dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusannya.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun yang terletak di Jalan Ring Road Barat No 1. Kota Madiun. Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M<sup>2</sup> dengan gedung permanent ukuran 250 M<sup>2</sup> dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai proyek tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari kamis kliwon tanggal 3 jumadil awal 1408 hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 desember 1987 masehi oleh bupati kepala daerah tk. II Madiun, Bapak Drs. Bambang Koesbandono. Kemudian mulai tahun

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 94.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, 119.

1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M<sup>2</sup>, diatas tanah milik negara (Departemen Agama seluas 1539 M<sup>2</sup>).

1. Kompetensi Relative

Kekuasaan dan wewenang yang diberikan berdasarkan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun kelas II meliputi 3 Kecamatan yaitu:

- a) Kecamatan Taman
- b) Kecamatan Manguharjo
- c) Kecamatan Kartoharjo

2. Kompetensi Absolute

Terhadap kompetensi absolut telah sesuai dengan maksud ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 49 disebutkan “bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf, dan sedekah“

#### D. Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.

Adapun secara lebih rinci sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil para kepala hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai sumber primernya.

Adapun informan yang akan di wawancarai yakni Majelis hakim yang memutuskan perkara No 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn.

- a) Siti Khoiriyah, S.HI.
- b) Hj. Izzatun Tiyas Rohmatind, S.HI., S.H
- c) Wakihdah, S.H., S.HI.

Serta seluruh hakim Pengadilan Agama Kota Madiun

- a) Dra. Hj. Muslihah
- b) Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.HI
- c) M. Amir Sarifudin, S.HI
- d) Erna Resdya, S.HI.
- e) Abdul Halim, S.H.I.
- f) Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.
- g) Syarifah Isnaeni, S.Ag.
- h) Mashudi, S.Ag
- i) Muadz Junizar, S.Ag., MH.

## 2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, antara lain : internet dan literature lain terutama yang berkaitan dengan putusan Pengadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak isteri yang di cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama.

### E. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan jalan sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara (*interview guide*).<sup>63</sup> Dalam wawancara selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengajar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interwee

<sup>62</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 138.

<sup>63</sup>Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 193.

atau Informan.<sup>64</sup> Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, Sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah Majelis hakim yang menangani kasus tersebut dan majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun.

## 2. Dokumentasi

Salah satu Metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>65</sup> Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi dengan mencari data atau variable yang berupa data-data yang berkaitan dengan putusan dan materi yang berhubungan langsung dengan materi penelitian seperti halnya, buku-buku yang sering mengupas tentang hukum acara perdata.

## F. Teknik Pengolahan Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk meningkatkan derajat tingkat kepercayaan data tentang seberapa jauh kebenaran penelitian, mengenai sumber informasi yang diperoleh di lapangan dan buku-buku agar validitasnya terjamin. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya sebagai upaya pertanggung

---

<sup>64</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 89.

<sup>65</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 158.

jawaban atas penelitiannya dari segala segi<sup>66</sup>. Verifikasi sebagai langkah lanjutan, penelitian memeriksa kembali sumber hukum/data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain), dan teman sejawat.

### G. Metode Pengolahan Data

Analisis data berarti merubah data menjadi temuan (*findings*). Sehingga dalam hal ini analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pikiran, pendapat, teori atau gagasan baru.<sup>67</sup> Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data atau sumber hukum yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>68</sup>

Analisis terhadap bahan hukum atau data yang digunakan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum atau data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 170.

<sup>67</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 120.

<sup>68</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

<sup>69</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

Setelah bahan hukum atau data diproses dengan proses di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun hasil penelitian melakukan beberapa upaya:

a) Edit (*Editing*)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika disana masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan.<sup>70</sup>

Dalam hal ini peneliti memeriksa dan membaca ulang bahan hukum atau keterangan yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun serta buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah.

b) Klasifikasi (*Clasifying*)

Pengelompokan, dimana sumber hukum hasil wawancara majelis hakim serta orang yang berperkara di Pengadilan Agama yang diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>71</sup>

c) Analisis (*Analyzing*)

---

<sup>70</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), 304.

<sup>71</sup> Lexy. J. Moleong, 104.

Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Dalam penelitian ini metode analisis yang akan dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara diskriptif kualitatif tentang jawaban atas putusan yang ideal terhadap berkaitan dengan perlindungan hak-hak isteri yang di cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama.

d) Konklusi (*Concluding*)

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu dengan cara menganalisa sumber hukum/data secara komprehensif serta menghubungkan makna sumber hukum/data secara komprehensif yang ada kaitanya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah terakhir harus dilakukan dengan cermat dengan mengecek kembali sumber-sumber yang diperoleh, khususnya hasil wawancara majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun serta dari hasil literatur yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya, terutama dalam idealnya putusan terhadap perlindungan hak-hak isteri yang di cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. DESKRIPSI TENTANG PERKARA NOMOR; 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn.

Prinsipnya pada setiap pertimbangan putusan perdata, dikenal dengan pertimbangan duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.<sup>72</sup> Pada sub bab ini penulis akan menjabarkan pertimbangan tentang duduk perkara yang menggambarkan secara singkat tetapi jelas dan kronologis duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak.<sup>73</sup> Adapun perkara dalam No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn merupakan perkara cerai talak. Dalam perkara ini

---

<sup>72</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 223.

<sup>73</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, 263.

penggugat dengan gugatannya tertanggal 16 oktober 2015 telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama.

Dalam posita yang diajukan oleh Pemohon, disebutkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/17/X/2001. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 2 tahun kemudian pindah di rumah sendiri selama 3 tahun, selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan *ba'da dukhu* namun belum punya anak, namun menginjak di awal bulan maret 2014, pernikahan tersebut mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

1. Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon,
2. Termohon terlalu berani terhadap Pemohon dalam mengambil sikap tanpa seijin Pemohon,
3. Termohon melakukan penganiayaan terhadap Pemohon dengan memukul dan menampar terhadap Pemohon;

Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan agustus tahun 2014, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan

hidup berpisah dengan Termohon selama 1 tahun 1 bulan Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan, untuk itu dalam petitum, Pemohon mengajukan agar majlis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir untuk kemudian menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak, Majelis hakim menunjuk salah satu hakim mediator untuk melakukan mediasi. Namun, proses mediasi pun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam perkara cerai talak, bahwa atas permohonan Pemohon, selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban secara lisan, dengan membantah dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Pemohon. Dalam gugatannya penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga (Yanti) yang mengganggu kedamaian rumah tangga pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sudah selama 9 (sembilan) bulan tinggal bersama

perempuan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak pernah berusaha kembali rukun dengan Termohon, justru Termohon yang berusaha untuk bedamai dengan Pemohon, namun Pemohon tidak mau, bahkan Pemohon pernah datang ke rumah untuk mengusir Termohon dan anaknya. Sedangkan dalam rekovensi, Termohon juga telah menyampaikan gugatan rekovensi secara lisan pada pokoknya menuntut hak yakni

1. Nafkah Anak : Biaya Pendidikan anak ( kuliah sampai selesai );
2. Nafkah *Iddah* : Rp 400.000,-( Empat ratus ribu rupiah) X 3 Bulan ;
3. *Mut'ah* : Terserah Pemohon
4. Nafkah Lampau : Rp 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) sejak bulan Mei 2015 hingga perkara selesai

Adapun dalam konvensi maupun rekonvensi, berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat bukti lainnya, pada putusan dengan perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta berdasarkan pula bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering disebabkan Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, Termohon terlalu berani terhadap Pemohon, dalam mengambil sikap tanpa seijin Pemohon, Termohon melakukan Penganiayaan terhadap Pemohon dengan memukul dan menampar terhadap Pemohon yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 1 tahun 1 bulan;

Bahwa Temohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian besar alasan yang diajukan Pemohon namun keberatan untuk cerai dan menurut Termohon penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga yang mengganggu kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sudah selama 9 (sembilan) bulan tinggal bersama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan juga 2 ( dua ) saksi yang tersebut Majelis hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan agustus 2014 serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, begitu juga Pemohon dan Termohon tidak berhasil mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana tujuan perkawinan dan seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
و رحمة

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah berdasar hukum serta beralas, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Sedangkan dalam Rekonvensi,

Bahwa dalam membuktikan dalil gugatan rekovensinya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti yakni T1 yakni fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Dimas Aditya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak diluar pernikahan yang sah maka gugatan Termohon secara lesan agar diberikan nafkah anak menurut majelis tidak layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan, mengenai nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah lampau yaitu Tergugat rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan nafkah *madhiyah*/nafkah lampau sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan diucapkan ikrar talak. Oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Berikut bunyi amar putusan dengan perkara nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn dalam perkara cerai talak.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Susanto bin Karto Sentono) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Windarti binti Sudarsono) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah *madhiyah*/nafkah lampau sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan diucapkan ikrar talak;
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang paling utama adalah putusan hakim itu sendiri, yaitu putusan perkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun dengan perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn, selain bahan hukum yang penulis dapatkan dari putusan tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara cerai talak pada pokok perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn yaitu Siti Khoiriyah, S.H.I, sebagai Ketua majelis, Hj. Izzatun Tiyas Rohmatind, SHI., SH dan Wakihdah, SH., SHI, sebagai hakim anggota, serta pendapat hakim-hakim lain tentang idealnya sebuah putusan berkaitan tentang besarnya kadar kewajiban pembebanan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* dengan segala sumber dan argumentasinya masing masing hakim.

**B. ANALISA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN KADAR *MUT'AH*, NAFKAH *MADHIYAH* DAN *IDDAH* DALAM PERKARA No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn**

Sebagaimana diketahui yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn sebenarnya telah termuat secara jelas dalam putusan tersebut, namun demikian penulis akan menganalisa putusan tersebut berdasarkan keterangan tambahan pendapat Majelis hakim yang menangani perkara tersebut dan para hakim lain di luar majelis tersebut. Penulis juga menganalisa dari kajian pustaka dan fakta hukum yang luput dari pertimbangan yang seharusnya ada dalam sebuah putusan yang baik dan ideal sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman) dimana dalam pembuatan putusan harus berdasarkan pada asas-asas pembuatan putusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mashudi, S.HI menyatakan bahwa “Dalam putusan harus memuat dasar alasan yang cukup jelas dan rinci dalam mempertimbangkannya, tentunya dengan dasar kewenangan memeriksanya, mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak”<sup>74</sup>. Pendapat hakim tersebut sejalan pula dengan hakim lainnya bernama Muadz Junizar, S.Ag., M.H dalam wawancaranya menyatakan “Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU 7 tahun 1989, hakim diwajibkan pula untuk menyebut

---

<sup>74</sup>Mashudi, S.HI, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 17 April 2017).

sumber dari hukum tertulis dan tidak tertulis yang menjadi dasar mereka dalam membuat putusan.<sup>75</sup> Oleh karena itu menurut penulis faktor pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam putusan dan oleh sebab itu maka pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.

Begitu pula adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam skripsi ini analisa penulis hanya berkaitan gugatan Penggugat rekonsensi dan terbatas pada pertimbangan penentuan jumlah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, meskipun di dalam gugatan tersebut juga mencakup tentang gugatan konpensi (cerai talak) dan biaya *hadhanah* anak atas nama Dimas. Selanjutnya perlu dikaji lebih mendalam tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya kadarnya sebagaimana dalam putusan tersebut.

Sebelum membahas hal ini, sebagaimana telah disebutkan dalam kajian pustaka bahwa putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika hakim dalam mengkonstruksi putusan dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu :

---

<sup>75</sup>Muadz Junizar, S.Ag., MH, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 17 April 2017).

a. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim secara filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran yang berpedoman pada hukum syara', yaitu Al-qur'an, Hadits dan Qaul fuqoha.

b. Dasar Pertimbangan Aspek Yuridis.

Sehubung dasar pertimbangan hakim dalam unsur yuridis, yang mencerminkan asas kepastian hukum.

c. Dasar Pertimbangan Aspek Sosiologis.

Aspek Sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya

Kalau kita mencermati apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim sebagaimana dalam gugatan rekonvensi (tuntutan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*), penulis menemukan fakta pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn sejak awal pertimbangan gugatan rekonvensi secara yuridis Majelis hakim tidak mempertimbangan aspek yuridisnya, misalnya dasar hukum diperbolehkan atau tidaknya

Penggugat mengajukan gugatan reconvensi. Sejalan dengan hal itu seorang Hakim bernama Abdul Halim S.HI, menyatakan “Seharusnya Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan diperbolehkan atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan reconvensi, masih menurutnya berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR dan petunjuk pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 halaman 76 angka (5) gugatan Reconvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan Konvensi”.<sup>76</sup> Dengan demikian menurut penulis, Majelis hakim perlu menyebutkan pertimbangan bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan reconvensi akibat adanya permohonan cerai talak oleh Pemohon, karena gugatan ini berkaitan erat dengan akibat adanya permohonan cerai talak Pemohon, sehingga karenanya gugatan ini formil telah memenuhi syarat dan selanjutnya diperiksa lebih lanjut oleh Majelis hakim.

2. Majelis hakim juga dalam hal ini lalai tidak menyebutkan dasar yuridis dalam menjatuhkan putusan atas dasar hukum peraturan hukum/perundangan undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan penentuan kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, misalnya dasar hukum. Penggugat selaku istri berhak untuk mendapatkan haknya apakah Penggugat seorang istri yang *nusyuz* atau tidak, dasar hukum tentang *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, yang ada Majelis hakim hanya menjatuhkan putusan atas dasar kesepakatan para pihak yang diperoleh pada proses jawab menjawab,

---

<sup>76</sup> Abdul Halim, S.H.I, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 17 April 2017).

jadi semata mata hanya atas dasar kesepakatan para pihak dalam proses jawab menjawab, selanjutnya kesepakatan tersebut dipertimbangkan menjadi dasar hukum Majelis hakim menjatuhkan putusan tanpa menyebut aspek yuridisnya, diatur dimana, baik dalam hukum positif maupun hukum tidak tertulis, semakin banyak dasar hukum yang dicantumkan semakin baik pula dalam mempertimbangkannya karena cakupannya lebih luas.

3. Majelis hakim juga lalai mempertimbangkan tentang pertimbangan aspek filosofis dan sosiologis dalam kaitannya penentuan kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* meskipun telah ada kesepakatan, apakah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat diterapkan atau sesuai dengan kepatutan, kelayakan, sebagaimana yang terdapat dalam konsep hukum positif maupun hukum tidak tertulis dalam kitab fikih yang diserap dari kitab Al-quran dan Hadits.

Selanjutnya penulis berhasil mewancarai Ketua Majelis bernama Siti Khoiriyah S.HI, menyatakan “Bahwa dalam memutus gugatan rekonvensi ini didasarkan *pada kesanggupan suami* dan istri tidak keberatan dengan besaran tersebut, meskipun terungkap fakta tergugat selaku suami beridentitas sebagai PNS yang masih aktif tentunya ditinjau dari penghasilannya mempunyai penghasilan yang mencukupi dan memadai dalam memenuhi kebutuhan pokok kehidupan istri”<sup>77</sup>. Masih dalam pendapatnya “Bahwa *mut'ah* itu di dasarkan pada keihlasan. Ada yang beranggapan bahwa *mut'ah* itu *sunnah* yang

<sup>77</sup>Siti Khoiriyah S.HI, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 17 April 2017).

diperuntukan pada orang yang takwa, dalam hal ini istri selaku Penggugat rekonsiliasi tidak diminta. Kemudian suami memberikan besaran *mut'ah* dianalogikan dengan besaran mas kawin yang pernah tergugat (suami) berikan dulu, dan ini gak ada salahnya. Sedangkan mengenai besaran kadar nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* sifatnya relatif, sementara itu istri juga tidak mengajukan bukti bukti, dan memang permintaan istri segitu, mintanya Rp. 400.000,-. tidak membantah dan langsung dikabulkan oleh Tergugat”.<sup>78</sup>

Sedangkan Hakim anggota lainnya bernama Hj. Izzatun Tiyas Rohmatind, S.HI., S.H, menyampaikan “Alasannya bahwa Majelis hakim berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah yang diajukan para pihak sebisa mungkin tercapai kesepakatan, mungkin bisa di tahapan upaya damai, mediasi dan tahapan lain selama belum dibacakan putusan dan ternyata dalam kasus ini saat proses jawab menjawab suami sanggup memenuhi tuntutan isteri dan istri tidak keberatan, sehingga hal ini kedua belah pihak berarti ada persetujuan dan diklasifikasikan sebagai bentuk perdamaian”.<sup>79</sup> Sementara itu Hakim anggota lainnya Wakihdah, S.H., S.HI, berpandangan bahwa “Majelis hakim menghormati perdamaian yang dibuat oleh para pihak, meskipun secara substansial dirasa kurang memenuhi rasa keadilan karena sebenarnya Tergugat bekerja sebagai PNS yang mempunyai kemampuan lebih untuk memenuhinya diatas tuntutan istri selaku Penggugat namun Penggugat menuntutnya sebesar sebagaimana dalam gugatan. Oleh

---

<sup>78</sup>Siti Khoiriyah S.HI, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

<sup>79</sup>Hj. Izzatun Tiyas Rohmatind, S.HI., S.H, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 17 April 2017).

karenanya sebagai rasa penghormatan atas kesepakatan damai tersebut yang oleh hukum dikatakan kesepakatan merupakan hukum bagi kedua belah pihak serta bertujuan untuk menyelesaikan perkara ini, maka Majelis hakim menyetujui kesepakatan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum maka kesepakatan kedua belah pihak di masukkan dalam diktum putusan<sup>80</sup>

Selain mewawancarai Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, penulis juga berhasil mewawancara Hakim lain bernama M. Amir Sarifudin, S.HI, menyampaikan tentang pendapatnya tentang penentuan kadar nafkah dalam perkara ini, beliau menyampaikan bahwa “Sebagaimana telah dijelaskan didalam QS. Al Baqarah ayat 236 yang menyaratkan kewajiban nafkah suami bergantung kepada kadar kemampuan suami, Dalam pasal 34 UU Perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan Pasal 160 KHI juga menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban suami baik kepada istri maupun anak-anaknya harus disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri, namun apa boleh buat kemampuan tersebut telah berbentuk sebuah kesepakatan damai, sehingga majelis tinggal mengikuti kesepakatan tersebut, karena kesepakatan damai menjadi hukum yang tertinggi bagi kedua balah pihak<sup>81</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis meyakini bahwa Majelis hakim dan hakim lain yang sependapat dengan pendapat majelis hakim tersebut dalam menyelesaikan perkara tersebut hanya bersandarkan pada keadilan

---

<sup>80</sup>Wakihdah, S.H., S.HI, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

<sup>81</sup>M. Amir Sarifudin, S.HI, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

prosedural/formal belaka tidak lagi menyeimbangkan dengan keadilan substansial yang berintikan nilai nilai keadilan masyarakat.

Penulis juga berhasil mewancarai Wakil Ketua bernama Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.HI, beliau menyampaikan pandangannya yang berbeda dengan hakim majelis atau hakim lain, bahwa “Besarnya jumlah *mut’ah* tidak dijelaskan secara terperinci, namun dapat dilihat dalam QS. Al Baqarah ayat 236 (Artinya: dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah*/pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula yaitu pemberian yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, dalam pandangannya berdasarkan pendapat Imam Hanafi dan Syafi’i dalam menyimpulkan ayat tersebut di atas adalah menyerahkan penetapan jumlah *mut’ah* kepada hakim karena syari’ah tidak menentukan jumlah secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan melihat keadaan”.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara beberapa hakim baik dari majelis hakim yang memutus perkara ini maupun hakim lain yang tergabung dalam hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Sebenarnya dari Majelis hakim yang memutuskan perkara ini secara prosedural tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa atas dasar kesepakatan para pihak dapat dijadikan dasar bagi Majelis hakim untuk menentukan besaran

---

<sup>82</sup>Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.HI, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, karena hasil kesepakatan para pihak menjadi hukum tertinggi bagi kedua belah pihak dalam mengakhiri sengketanya di Pengadilan. Namun demikian sudah seharusnya Majelis hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan harus senantiasa mencantumkan aspek yuridisnya, sedangkan kenyataannya dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut sebagaimana maksud Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, hakim diwajibkan untuk menyebut sumber dari hukum tertulis dan tidak tertulis yang menjadi dasar mereka dalam membuat putusan. Adapun analisa penulis yang secara keseluruhan dapat disebutkan dibawah ini :

1. Majelis hakim memutus perkara kasus ini berdasarkan kesepakatan para pihak secara murni, apa adanya, selanjutnya menafsirkan kesepakatan tersebut dengan menjelaskan dasar *mut'ah* adalah kesanggupan suami dan besaran *mut'ah* dianalogikan dengan besaran mas kawin yang pernah tergugat (suami) berikan dulu. Menurut penulis berdasarkan kajian pustaka kadar penentuan besaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* ukurannya adalah kepatutan/kelayakan sedangkan terungkap fakta suami adalah seorang yang berprofesi sebagai PNS, tentu mempunyai kemampuan secara ekonomis untuk memberikan hak isteri secara layak dan pantas, jadi *Kadar dan jumlahnya tergantung pada kondisi serta kemampuan suami* .

Masih dari hasil wawancara dengan Majelis hakim bahwa “Pemberian *mut'ah* hanya bersifat *sunnah*“, padahal kalau kita merujuk pada ketentuan

fikih bahwa *mut'ah* itu hukumnya wajib. Menurut pendapat yang paling kuat dari sekian banyak pendapat para ulama, memberi *mut'ah* kepada istri yang ditalak hukumnya wajib. Hal ini didasarkan atas firman Allah berikut ini.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa” (*al-Baqarah* [2]; 241),

2. Dasar hukum/yuridis apakah Penggugat rekonsvansi berhak untuk mendapatkan hak-haknya tersebut, apakah Penggugat seorang istri yang *nusyuz* atau tidak ?, dalam hal ini perlu disebutkan landasan hukum aspek yuridisnya. Majelis hakim dalam pertimbangan rekonsvansinya juga tidak menyebutkan dasar hukum tentang dasar hukum hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 149, apakah Penggugat selaku istri berhak mendapatkan hak tersebut, dasar hukum *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, dimana sebenarnya dasar hukum tersebut dapat dicantumkan sebagaimana penulis uraikan dalam kajian pustaka pada Bab II .
3. Dasar hukum standart tentang besaran kadar *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *iddah* secara rinci memang tidak diatur dalam Fikih dan KHI, namun hanya menyebutkan atas dasar kepatutan dan kelayakan serta kemampuan suami, terungkap fakta suami berstatus profesi sebagai PNS, bahwa tugas hakim bukan hanya menegakkan hukum tetapi juga membuat keadilan,

sehingga karenanya Majelis hakim bisa saja mengarahkan/menasehati agar besaran nafkah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan dan kemampuan suami secara riil, sehingga disini hakim bisa mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologisnya .sehingga tidak serta merta Majelis hakim tunduk pada kesepakatan para pihak.

4. Dalam pertimbangan hukum, dasar hukum Majelis hakim menyandarkan pada pertimbangan kesepakatan para pihak semata, bukan kepatutan tetapi kesanggupan dan keikhlasan yang sulit dibuktikan padahal pemberian hak hak istri tersebut adalah suatu kewajiban, pemberian *mut'ah* dianalogikan dengan besaran maskawin yang pernah diberikan, pemberian *mut'ah* jangan sampai memberatkan. Disini hakim tidak mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis. Secara filosofis *mut'ah* yaitu untuk menghibur hati istri yang terluka karena dicerai suami tanpa ada kesalahan istri, justru suami yang melakukan kesalahan telah berselingkuh dengan perempuan lain serta secara sosiologis suaminya bekerja sebagai PNS tentu mempunyai penghasilan yang pasti dan mencukupi, oleh karenanya untuk mewujudkan keadilan berdasarkan teori keadilan sebagaimana dalam kajian pustaka hakim bisa saja secara *ex officio* majelis menetapkan besaran berdasarkan rasa keadilan, sehingga karenanya begitu hakim merasakan ada ketimpangan/ketidakpatutan dan meskipun terdapat kesepakatan para pihak, hakim seharusnya bisa menyimpanginya dengan membuat hukum sendiri untuk menegakkan keadilan.

5. Majelis hakim tidak mempertimbangkan dasar hukum materiil mengenai kesepakatan para pihak dalam pertimbangan hukumnya tentang aturan hukum yang digunakan dalam menetapkan pembebanan *mut'ah* tersebut sehingga tidak serta merta pembebanan tersebut langsung dicantumkan dalam diktum putusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis berpendapat penentuan kadar *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* secara prosedural tidak ada kesalahan, namun untuk menjatuhkan putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan sosiologis yang dikaitkan dengan aturan hukum tentang *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, di Pengadilan, satu sisi hakim penegak hukum tapi disisi yang lain hakim berkedudukan sebagai penegak keadilan, maka ketika hakim berada pada penegak keadilan hakekatnya hakim dapat mengesampingkan kesepakatan para pihak kalau dinilai atas dasar keadilan dan kepatutan, kesepakatan damai yang dibuatnya dibawah standar kepatutan dan kebiasaan yang hidup disekitar kehidupan para pihak, selanjutnya hakim dapat menggunakan hak *ex officio* sebagaimana yang diatur pasal 41 huruf (c) UU No.1 tahun 1989 dan pasal 156 huruf d, pasal 158 KHI. Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Memang sepintas bila Majelis hakim mengabaikan kesepakatan damai para pihak akan bertentangan dengan asas putusan hakim yang mengandung asas *Ultra Petitem Partium* sebagaimana diatur Dalam pasal 178 (3) HIR/189 (3) R.Bg, telah dijelaskan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, namun asas tersebut dapat disimpangkan sesuai dengan hukum acara khusus yang berlaku di Pengadilan Agama yakni hakim dengan hak *ex officio* dapat memutus untuk menetapkan besaran kadar *mut'ah* dan nafkah sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan suami yang menjadi fakta persidangan yang berkerja sebagai PNS dan juga rasa keadilan dengan mempertimbangan aspek filosofis dan sosiologis sebelum menjatuhkan putusan.

### **C. ANALISA TERHADAP PUTUSAN YANG IDEAL YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM BERKAITAN DENGAN PENENTUAN KADAR JUMLAH *MUT'AH*, NAFKAH *IDDAH* DAN NAFKAH *MADHIYAH***

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu sesuai judul skripsi ini adalah idealisasi putusan dimaksudkan oleh penulis adalah agar bagaimana caranya, atau upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan agar apa yang dikehendaki oleh masyarakat para pencari keadilan mendapatkan suatu putusan paling wajar yang dikehendaki atau diinginkan. Berkaitan dengan idealisasi putusan ini penulis berhasil mewancarai hakim bernama Erna Resdy S.HI, dalam pendapatnya beliau mengatakan bahwa “Idealisasi diartikan upaya hakim

untuk merealisasikan hak-hak istri yang di cerai suaminya dalam memenuhi unsur-unsur dari tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan, untuk itu perlu penerapan asas-asas pembuatan putusan yang baik<sup>83</sup>. Hakim merupakan salah satu aspek terpenting, dalam mewujudkan suatu nilai dalam putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et beno*), mengandung kepastian hukum, dan mengandung kemanfaatan dalam bagi para pihak. Dalam pertimbangan hakim, hakim harus menyikapi dengan teliti, cermat, dan baik .

Jadi sebuah putusan yang ideal merupakan sebuah harapan yang maksimal dari para pihak pencari keadilan dan kepastian hukum agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan memiliki arti dan manfaat yang besar, wajar yang dikehendaki atau diinginkan sesuai dengan kaidah hukum dan substansi sebuah tujuan dari pada putusan itu sendiri yakni putusan yang memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaat bagi para pihak. Namun kenyataannya yang diterima oleh para pihak banyak yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkannya, ada yang seponatan menggunakan upaya hukumnya, namun tak jarang juga pasrah dengan kenyataan yang ada karena tidak ingin bermasalah dengan hukum atau bertele telenya proses hukum.

Sebelum mengkaji putusan yang ideal kaitannya dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan perlu diawali hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua PA Kota Madiun Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.HI, beliau menyampaikan bahwa dalam pembuatan putusan yang idealis seharusnya hakim

---

<sup>83</sup>Erna Resdya S.HI, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

senantiasa mempertimbangan kajian “1. *Legal justice*, 2. *Legal social*, 3. *Legal filosofis*, demikian pula halnya bahwa setiap putusan itu baik tidaknya dilihat dari pertimbangan hukum, untuk menilai kualitas hakim mumpuni atau tidak dilihat dari sejauh mana penalaran hukum<sup>84</sup>. Menambahkan wawancara dengan Ketua PA Kota Madiun Dra. Hj. Muslihah beliau menyampaikan bahwa “dalam sebuah putusan yang ideal hakim seharusnya pertimbangan hukumnya dibuat secara 1. Sistematis, 2. Logis, 3. mempertimbangkan seluruh aspek yang digugat. Beliau juga menambahkan lagi kaitanya idealisasi putusan bahwa kalau perlu hakim berani ijtihad melakukan penafsiran hukum serta konstruksi hukum. Penafsiran hukum adalah melakukan tafsir atas norma yang sudah ada agar lebih kontekstual agar sesuai dengan fakta hukum yang telah temukan. Ketika norma tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Tetapi ketika melakukan konstruksi hukum berarti telah membangun norma baru yang berangkat dari norma yang tidak relevan lagi agar ditemukan sebuah norma baru yang lebih memenuhi fakta sehingga keadilan itu bisa diwujudkan“<sup>85</sup>

Selanjutnya penulis akan memaparkan kadar idealnya putusan tentang penentuan besaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* dengan menampilkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai berikut dibawah ini:

---

<sup>84</sup>Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.HI, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

<sup>85</sup>Dra. Hj. Muslihah, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

### 1. *Mut'ah*

Perceraian merupakan “jalan terakhir”, maka perceraian tidak boleh dilakukan secara “sewenang-wenang”, “serampangan” atau “sesuka hati”. Perceraian wajib dilakukan secara “baik” yang dalam bahasa al-Quran disebut dengan secara “*ma'ruf*”, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat Ath- Thalaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ  
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ  
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu, karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar".

Dengan demikian maka perceraian harus dilakukan secara *ma'ruf* atau ihsan (baik) tersebut, maka perceraian harus diatur pelaksanaannya baik berkaitan dengan hak maupun kewajiban bila melakukan perceraian. Sebagai dasar hukum kewajiban memberikan mutah suami terhadap isteri yang diceraikannya tercantum Surat Al Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*

Di bawah ini hasil wawancara penulis dengan beberapa hakim berkaitan dengan idealnya penentuan kadar *mut'ah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil ketua Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.HI dan hakim Mashudi, S.Ag yang pada prinsipnya sama pendapatnya bahwa *“Untuk menentukan pembebanan kadar mut'ah tidak semata mata didasarkan pada kesepakatan, keikhlasan tetapi lebih dari pada kepatutan yang bakal diterima oleh isteri dan sisi kemampuan ekonomi suami, serta dikaji secara filosofis, sosiologis dan psikologis akibat terjadinya perceraian yang akan dialami oleh istri.*<sup>86</sup>

Penulis juga berhasil mewancarai Hakim bernama Abdul Halim,S.HI. Mengatakan *“Di dalam putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn telah terungkap fakta bahwa Tergugat selaku suami telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yanti, di satu sisi terungkap fakta kesetiaan*

<sup>86</sup>Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.HI dan Mashudi, S.Ag, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 17 April 2017).

Penggugat selaku istri lebih dari cukup. Sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi seorang istri yang setia, oleh karenanya perlu pembebanan *mut'ah* yang adil, layak dan tidak terserah pada keikhlasan Tergugat<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara dan kajian pustaka maka penulis dapat menyimpulkan berkaitan dengan pembebanan *mut'ah* terhadap istri didasarkan pada hal hal sebagai berikut :

- a. Secara psikologis bahwa menceraikan dengan tanpa dasar adanya kesalahan atas diri istri yang tidak salah merupakan kekejaman batin yang untuk menghilangkan penderitaan yang dialami istri. Istri memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu, Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang artinya “Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak *bain kubro*, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula” ;
- b. Secara sosiologis putusan hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, mengingat isteri dalam mendampingi suami dalam berumah tangga sudah berlangsung cukup lama dan pada prinsipnya istri keberatan untuk diceraikan oleh suaminya mengingat dalam berumah

<sup>87</sup>Abdul Halim, S.HI. Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 17 April 2017).

tangga telah dikaruniai anak yang masih perlu perhatian serius oleh kedua orang tuanya, sehingga kalau benar terjadi perceraian secara psikologis bagi istri sungguh berat dan menyakitkan

- c. Secara filosofi hakekat dan tujuan pemberian *mut'ah* untuk mengobati hati istri yang tersakiti akibat diceraikan oleh suami tanpa ada kesalahan dari istri yang dilakukannya, seorang istri telah melakukan pengabdian dan kesetiaan yang telah diberikan oleh istri sudah sekian lama/berapa lama sebagai isteri dan telah melahirkan anak, betapa sakit dan hancur hatinya istri dengan terjadinya perceraian ini, terlebih lagi penyebab terjadinya perceraian datang dari suaminya sendiri, ini artinya suami telah mengkhianati istri dengan mencintai/berpacaran dan atau mengawini perempuan lain, maka kesedihan istri tersebut perlu di hibur dan diobati dengan memberi *mut'ah* berupa uang yang layak dan dapat menutupi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan kedepan setelah terjadinya perceraian, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam *kitab Akhwal Al Syakhsyah* halaman 334 menyatakan: Apabila terjadi talak setelah *dukhul* tanpa kerelaan istri hendaknya istri diberi *mut'ah* selama 1 (satu) tahun setelah *iddahnya* habis.
- d. Mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami. Tentang pekerjaan atau penghasilan dari suami dalam setiap bulannya, bekerja

sebagai apa, dengan penghasilan minimal, mungkin penghasilan lain, sehingga totalnya berapa, mungkin ada pengeluaran suami untuk kebutuhan pokok/hutang tiap bulannya;

- e. Secara sosiologis pembebanan *mut'ah* juga bisa berdasarkan pada pemberian suami kepada istri dalam setiap hari yang diakumulasikan besarannya dihitung setiap bulannya berapa, jumlah uang *mut'ah* yang patut dibebankan kepada suami yaitu nafkah hidup 1 (satu) bulan .
- f. Jika dipandang dari kaca mata keadilan dalam hukum Islam, Al-Kindi menyimpulkan bawa filsafat mengajarkan untuk menghubungkan teori dengan praktik, serta berbuat sesuai dengan standar kebenaran yang dicapai oleh akal. Sehingga jika di gali lebih mendalam penetapan hakim dalam pengabulan jumlah *mut'ah*, di dasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yang tidak di dasarkan pula pada nilai-nilai yang tertanam di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian pustaka penulis menyimpulkan bahwa dalam penentuan kadar *mut'ah* sebaiknya Majelis hakim mempertimbangkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, bukan karena semata mata kesepakatan para pihak dikatakan sebagai hukum yang tertinggi, ada kalanya/bisa saja terjadi kesepakatan itu terjadi secara formil saja namun secara substansial Penggugat tidak rela atas kesanggupan Tergugat tersebut, bukannya kesepakatan itu harga mati ketika secara logika bertentangan dengan keadilan. Berdasarkan pokok pokok pemikiran dan

pertimbangan tersebut diatas maka pembebanan *mut'ah* oleh suami terhadap istri dalam kasus perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Madiun dinilai kurang ideal kalau *mut'ah* diberikan hanya Rp.10.000,- dinilai sangat terlalu rendah dan belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini mengingat dari pemikiran/pertimbangan huruf a s/d f. Sehingga karenanya berdasarkan kajian huruf (c) diatas seharusnya suami dibebani untuk membayar *mut'ah* selama 1 tahun, dengan cara menganalogikan pemberian nafkah wajib yang diberikan suami kepada istri dalam 1 bulannya, kalau dalam putusan tersebut nafkah wajib ditetapkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu) tinggal dikalikan selama 12 bulan (satu tahun), dengan demikian ideal *mut'ah* sebesar Rp 4.800.000, jadi dianalogkan suami dihukum membayar nafkah satu tahun merupakan nafkah wajib yang diberikan suami kepada istri, hal ini mengingat pemicu perceraian disebabkan dari sikap suami yang berselingkuh dengan perempuan lain (merupakan fakta hukum yang diakui oleh suami di persidangan), hakekatnya pemberian dengan sebesar analogi Rp 4.800.000,- belum bisa dinilai secara materiil dengan sakitnya hati istri yang diceraikan oleh suaminya.

## 2. Nafkah *Madhiyah*

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu yang menjadi payung hukum tuntutan istri terhadap suami yang menceraikan istrinya didasarkan pada ketentuan KHI Pasal 80 ayat (5) “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”, sehingga nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat tersebut menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat yang harus dilunasi karena nafkah kepada istri itu adalah untuk dimiliki. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Sayyid Muhammad dalam kitab *I’anaḥ Al-Tholibin* halaman 83 yang artinya “Barang sesuatu yang harus diberikan kepada isteri bila lalai memberikan, maka hal itu menjadi hutang”.

Dalam kaitan apa ukurannya yang paling ideal dalam menentukan nafkah *madhiyah*, dalam hal ini penulis berhasil mewancarai Hakim yang bernama Nahdhiyatul Ummah S.Ag., M.H, beliau menyampaikan bahwa “Pemenuhan nafkah wajib berkaitan dengan kewajiban isteri terhadap suami, sebaliknya ketika istri telah berbakti pada suaminya maka istri berhak mendapatkan nafkah wajibnya, oleh karenanya harus berkeadilan tidak membebani terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah dibawah standart kehidupan lingkungan kehidupannya<sup>88</sup>. Sementara itu Hakim bernama Mu’adz Junizar, S.Ag., M.H berpendapat bahwa ukuran idealnya pemberian nafkah wajib harus ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya dari

---

<sup>88</sup>Nahdhiyatul Ummah S.Ag., M.H, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

sudut pandang fiqih dan hukum positif (KHI) yang dari dua sumber tersebut memang tidak memerinci seberapa besar kadarnya, semuanya diserahkan kepada ijtihad hakim dengan bersandarkan pada kepatutan, kelayakan dan kemampuan ekonomi, sehingga karenanya harus dikaji secara mendalam dari aspek ekonomi dan sosiologis dan filosofisnya”.<sup>89</sup>

Dalam keadilan hukum islam, adil ini bermakna lebih mendalam dan lebih manusiawi lagi yang berdasarkan kesanggupan suami untuk memenuhinya secara ma'ruf/layak/patut, dan kepatutan/kelayakan kehidupan ekonomi istri yang dialami kedua belah pihak selama hidup normal.

Secara filosofis besaran pemberian nafkah suami terhadap istri harus berkeadilan, berkeseimbangan antara apa yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pasangan suami istri dalam melaksanakan kehidupan kesehariannya, berdasarkan ketentuan hukum suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, ini artinya antara keduanya harus berkeseimbangan termasuk di dalamnya tentang biaya hidup standart. Sehingga penentuan kadar nafkah *madhiyah* di pertimbangkan berdasarkan pada kepatutan, kelayakan, dan kemampuan ekonomi suami. Oleh karenanya harus berkeadilan dengan tidak membebani terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah dibawah standart kehidupan lingkungan kehidupannya.

---

<sup>89</sup>Mu'adz Junizar, S.Ag., M.H, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

### 3. Nafkah *Iddah*

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa untuk dapat memperoleh nafkah *iddah* dipersyaratkan kondisi isteri yang tidak *nusyuz*, Penggugat selaku isteri yang akan ditalak oleh Tergugat (suaminya) dalam keadaan *ba'da dukhul* (sudah melakukan hubungan badan/sanggama) sehingga memiliki masa *iddah*, dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* hal ini berdasarkan ketentuan hukum dalam KHI pasal 149 huruf (b) dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hak istri dalam *iddah* talak *raj'i* berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal;

Dalam kaitannya apa ukurannya yang paling ideal dalam menentukan nafkah *iddah*, dalam hal ini penulis berhasil mewancarai Hakim Syarifah Isnaeni, S.Ag, beliau menyampaikan bahwa “Pemenuhan nafkah *iddah* berkaitan dengan kewajiban istri terhadap suami, sebaliknya ketika isteri telah berbakti pada suaminya maka istri barhak mendapatkan nafkah wajibnya”<sup>90</sup>.Sementara itu Hakim bernama Mu'adz Junizar, S.Ag., M.H berpendapat bahwa ukuran idealnya “Pemberian nafkah wajib harus ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya dari sudut pandang fikih dan hukum positif (KHI) yang dari dua sumber tersebut memang tidak memerinci seberapa besar kadarnya, semuanya diserahkan kepada ijtihad

---

<sup>90</sup>Syarifah Isnaeni, S.Ag, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

hakim dengan bersandarkan pada kepatutan, kelayakan dan kemampuan ekonomi, sehingga karenanya harus dikaji secara mendalam dari aspek ekonomi dan sosiologis dan filosofisnya”<sup>91</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim tersebut yang dihubungkan dengan kajian pustaka penulis menyimpulkan hasilnya tidak berbeda jauh tentang idealnya penentuan nafkah *iddah* yakni bersandarkan pada nafkah *madhiyah*. Jadi ukurannya adalah kemampuan dan atau pengasilan suami/tiap hari/tiap bulannya, sehingga kesanggupan suaminya untuk memenuhinya secara *ma'ruf*/layak/patut, dan kepatutan/kelayakan kehidupan ekonomi istri yang dialami kedua belah pihak selama hidup normal.

Sebagaimana telah disebutkan dalam kajian pustaka, hasil wawancara dengan para hakim, maka kaitannya dengan idealnya kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum tidak tertulis yang bersumber dari alquran dan hadis serta doktrin para ulama dalam fikih kadar tersebut tidak disebut secara matematis, bukan pula atas dasar kesepakatan para pihak yang tidak memenuhi rasa keadilan yang disimpulkan karena kesepakatan yang dibuat dinilai tidak layak dan tidak patut, namun didasarkan pada :

---

<sup>91</sup>Mu'adz Junizar, S.Ag., M.H, Wawancara (Pengadilan Kota Madiun, 07 Maret 2017).

1. Kemampuan ekonomi suami dan kelayakan/kepentingan, berdasarkan aspek yuridis yakni ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan suami terhadap hak-hak istri yang diceraikannya *harus disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami*. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan *kemampuannya*, pasal 149 huruf (a); Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* dan dalam beberapa putusan terkait hal ini yang pernah penulis baca kadar *mut'ah* berpatokan pada pemberian suami kepada istri dalam setiap bulannya, jumlah uang *mut'ah* yang patut dibebankan kepada suami yaitu nafkah hidup 1 (satu) bulan, dari aspek hukum tidak tertulis (fikih) Jumhur ulama mengatakan bahwa kadar nafkah itu tidak ada ketentuannya secara jelas, namun harus sesuai dengan kemampuan suami, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat ath-Thalaaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rejekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan, sesudah kesempitan." – (QS.65:7).

Sedangkan Menurut Madzhab Syali'i, Hanafi dalam sebuah riwayat dan Madzhab Zhahiri menyatakan barometer dalam masalah ini adalah kondisi ekonomi suami, dan kesepakatan ulama fikih menyatakan bahwa nafkah yang wajib dikeluarkan adalah nafkah yang setara dengan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang berkecukupan.

2. Bahwa nafkah wajib untuk istri yang dicerai kalau dirinci meliputi tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. dan untuk dapat memperoleh nafkah *iddah* dipersyaratkan kondisi istri yang tidak *nuysuz*, dalam keadaan *ba'da dukhul* (sudah melakukan hubungan badan/sanggama) sehingga memiliki masa *iddah*. Jadi suami yang menceraikan isterinya yang *mut'ah* ia berkewajiban memberikan kepada istrinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang pantas.
3. Memberi *mut'ah* kepada istri yang ditalak hukumnya wajib. Hal ini didasarkan atas firman Allah berikut ini

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut”. (al-Baqarah [2]; 241)

Selanjutnya sebelum penulis menyampaikan idealnya penentuan kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* perlu dikemukakan teori keadilan dalam hukum Islam, yaitu seorang filsuf Al-Kindi dalam uangkapannya bahwa keadilan itu memiliki nilai filosofis, Ia mengklasifikasi keadilan dalam dua kategori yakni Pertama keadilan *ilahiyah*, yaitu keadilan yang diformulasikan dari akal dan wahyu dan kedua keadilan natural (*alamiah*) yaitu keadilan yang bersumber dari akal semata, yang biasa disebut keadilan rasional untuk melakukan sesuatu yang benar dengan petunjuk akal. Dari pendapatnya tersebut tersirat makna dalam suatu keadilan prosedural dan keadilan substansial, keadilan prosedural bersumber pada rasio semata mata sedangkan substansial bersumber pada substansi keadilan itu sendiri yang bersumber *moral justice* yang berpedoman pokok agama Islam, yaitu Al-qur'an dan Hadits. Bahwa konsep dalam cita keadilan sosial hukum islam atau maqasid al-syariah, bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Adapun inti dari konsep *maqasid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan .

Berdasar hal tersebut diatas kaitannya dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dalam putusan tersebut. Majelis hakim semata mata menjatuhkan putusan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan sekiranya

kesepakatan tersebut dinilai dan dirasakan bertentangan dengan *moral justice*, maka hakim dengan kewenangan yang dimilikinya secara *ex officio* dapat mengesampingkan kesepakatan tersebut.

Bahwa majelis hakim tidak serta merta tunduk pada kesepakatan para pihak, karena selain itu memang ada asas dalam hukum perdata "*pacta sunt servanda*" adalah asas kepastian hukum dalam kesepakatan damai/perjanjian yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* memberikan sinyal bahwa hakim harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.

Namun demikian dalam hukum perdata juga terdapat Asas itikad baik mengandung pengertian suatu keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Selanjutnya pendapat dari Prof. R. Subekti<sup>92</sup>, menunjukkan bahwa jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, *sehingga hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya*. Dengan demikian jika

---

<sup>92</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, PT Intermas, 1998), h. 41

pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidak seimbangan atau melanggar rasa keadilan, hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Dalam kasus ini penetapan kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, sebagaimana dalam putusan dirasa masih jauh dari nilai kepatutan dan keadilan, karenanya hakim dapat menyimpangi kesepakatan tersebut dan selanjutnya menetapkan besaran kadar *mut'ah* dan nafkah sesuai dengan nilai rasa keadilan dan kepatutan. Dengan bersandarkan pada hak *ex officio* hakim, yang merupakan hak yang melekat pada dirinya sebebas bebasnya namun tetap bersandarkan pada hukum prosedural dan tidak meninggalkan substansi keadilannya.

Idealnya penentuan kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* perlu dikemukakan teori keadilan dalam hukum Islam

Berdasarkan dari teori keadilan filsuf Al-Kindi yang berdasarkan keadilan rasional dan *ilahiyah*, kaitannya dengan kadar penentuan baik dari hukum positif dan hukum tidak tertulis kadar tersebut tidak ditemukan adanya hitungan secara matematis atau prosentase tetapi didasarkan pada kemampuan suami dan kelayakan dan kepantasan, berkecukupan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam hal penentuan kadar tersebut idealnya tidak pula terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi akhirnya Tergugat (suami) tidak mampu sehingga putusannya juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, namun juga tidak terlalu rendah dibawah standart kehidupan karena hakekatnya isteri

yang diceraikan oleh suaminya apalagi terbukti isteri tidak mempunyai kesalahan dalam kehidupan rumah tangganya sungguh suatu perbuatan yang dzalim dan semena mena yang harus dihindari. Terungkap fakta suami berstatus profesi sebagai PNS, bahwa tugas hakim bukan hanya menegakkan hukum tetapi juga membuat keadilan, sehingga karenanya Majelis hakim bisa saja mengarahkan/menasehati agar besaran nafkah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan dan kemampuan suami secara riil, sehingga disini hakim bisa mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologisnya, sehingga tidak serta merta majelis hakim tunduk pada kesepakatan para pihak.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, idealnya tentang penentuan kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, penulis tidak akan menentukan berapa rupiahnya sebagaimana yang ada dalam putusan kasus tersebut diatas, penulis mengesampingkan kesepakatan damai para pihak dan selanjutnya melakukan terobosan hukum dengan menggunakan hak *ex officio* hakim demi tercapainya keadilan substansial. Selanjutnya penulis mencoba menganalogikan penentuan kadar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* pada hukum positif yang biasa berlaku di kalangan PNS karena suami/tergugat berkedudukan sebagai PNS, dimana di dalam peraturan tentang PNS yang bercerai secara administratif telah diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 pasal 8.

## Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.<sup>93</sup>

Di dalam PP tersebut diatur bahwa PNS yang bercerai maka gajinya dibagi menjadi 3 bagian 1/3 gaji untuk PNS, 1/3 gaji untuk anak dan 1/3 gaji untuk mantan istri. Disini penulis hanya mencari format nominalnya supaya lebih mudah nominalnya .


1. Untuk nafkah *Iddah* dan nafkah *madhiyah* pada prinsipnya sama, kadarnya 1/3 gaji PNS suami, dengan besaran kadar tersebut penulis yakin suami mampu untuk memenuhi dan membayar serta layak dan patut dengan segala kebutuhan mantan istri seperti halnya kebutuhan *tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya*. Sementara itu di fakta persidangan diketahui istri berstatus sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan karenanya dari *mut'ah* dan nafkah nafkah yang menjadi haknya tersebut dapat dijadikan bekal untuk kehidupan kedepannya .

<sup>93</sup> Peraturan Pemerintah 10 tahun 1983

2. Untuk *mut'ah*, berdasarkan fakta persidangan bahwa perceraian ini terjadi karena kehendak suami yang dipicu karena suami selingkuh dengan perempuan lain, perkawinannya yang telah dijalani bertahun tahun bahkan dari perkawinannya telah dikaruniai anak, perceraian terjadi bukan atas kehendak istri dan justru korban dari perilaku suaminya, maka untuk mengobati hati istri tersebut secara psikolog harus diberi *mut'ah* yang cukup dan layak sehingga karenanya akan ideal bila suami dibebani untuk membayar *mut'ah* yang kadarnya sebesar 1/3 gaji dikalikan 12 bulan, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitab *Akhwal al Syakhsyah* halaman 334 menyatakan :  
Artinya: Apabila terjadi talak setelah *dukhul* tanpa kerelaan istri hendaknya isteri diberi *mut'ah* selama 1 (satu) tahun setelah *iddahnya* habis. Karena secara filosofi hakekat dan tujuan pemberian *mut'ah* untuk mengobati hati istri yang tersakiti akibat diceraikan oleh suami tanpa ada kesalahan dari istri yang dilakukannya, seorang istri telah melakukan pengabdian dan kesetiaan yang telah diberikan oleh istri sudah sekian lama/berapa lama sebagai istri dan telah melahirkan anak, betapa sakit dan hancur hatinya istri dengan terjadinya perceraian ini, terlebih lagi penyebab terjadinya perceraian datang dari suaminya sendiri, ini artinya suami telah mengkhianati istri dengan mencintai/berpacaran dengan perempuan lain, maka kesedihan istri tersebut perlu dihibur dan diobati dengan memberi

*mut'ah* berupa uang yang layak dan dapat menutupi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan kedepan setelah terjadinya perceraian.





## BAB. V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang memutus perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn berkaitan dengan penentuan kadar *mut'ah* nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dalam putusannya Majelis hakim mempertimbangkan kesepakatan para pihak di persidangan yang menjadi dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan, sedangkan kalau dikaji secara sosiologis putusan yang dijatuhkan tidak memberikan perlindungan kepada istri, karena putusan dijatuhkan kadarnya masih jauh dari nilai kelayakan, kepatutan biaya

kehidupan dan kepantasan seorang istri terutama tentang besaran *mut'ah* yang sangat jauh dari nilai keadilan dan kemanfaatan, sedangkan hakekat tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan fakta persidangan sebenarnya suaminya mempunyai kemampuan membayar nafkah dan *mut'ah* tersebut secara layak karena suaminya bekerja sebagai PNS, apalagi istrinya diketahui berstatus hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan. Majelis hakim secara prosedural sudah menerapkan hukum dengan benar, namun kurang menegakkan keadilan, sebenarnya Majelis hakim bisa mengesampingkan kesepakatan tersebut yang dinilai tidak ada itikad baik dari suaminya, Majelis hakim dapat menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menjatuhkan putusnya dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dengan bersandarkan pada kemampuan suami dan kebutuhan istri.

2. Idealisasi sebuah putusan menjadi harapan masyarakat pencari keadilan karena hakekatnya tugas hakim bukan sekedar menegakkan hukum, namun juga menegakkan keadilan. Oleh karenanya agar suatu putusan itu bisa ideal selain memuat sisi formalitasnya yang mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut, namun tidak lupa mempertimbangkan dalam aspek yuridis, filosofis, dan sosiologisnya, jika ketiga aspek tersebut dipertimbangkan tentunya akan ideal, dalam pembebanan kadar penentuan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*. Dalam kajian sosiologis besarnya *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah

*madhiyah* yang dijatuhkan oleh hakim, sebaiknya mengacu juga pada konsep keadilan Al-Kindi yang menekankan keadilan berdasarkan *ilahiyah* yang bersumber dari wahyu dan rasional. Maka dengan demikian dalam kajian prespektif sosiologis, putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn, kurang mencerminkan rasa keadilan karena suami/tergugat berprofesi sebagai PNS. Majelis hakim bisa menganalogikan besarnya dengan ketentuan hukum tentang perceraian PNS dalam PP No. 10 tahun 1983, Apabila mengacu pada PP No. 10 tahun 1983 tersebut, maka besarnya nafkah *iddah* adalah 3 bulan x 1/3 gaji suami, nafkah *madhiyah* 1/3 gaji suami x lamanya nafkah tersebut dilalaikan dan *mut'ah* sebesar 1/3 gaji suami x 12 bulan. *mut'ah*. *Mut'ah*, Nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* tersebut telah sesuai dengan kemampuan suami sebagai seorang PNS dan telah memenuhi unsur kelayakan dan kepatutan untuk biaya kehidupan seorang istri.

## B. Saran

1. Dalam menangani perkara hakim bertanggung jawab kepada Allah SWT atas putusan yang dijatuhkannya, oleh karenanya diperlukan kesungguhan untuk menangani, sehingga perlu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku namun juga mempertimbangkan sumber hukum lain yang berkaitan sehingga tercipta suatu putusan yang berkeadilan.
2. Sebuah putusan yang idealis tentunya menjadi dambaan semua pihak namun untuk sampai pada suatu putusan yang ideal diperlukan

serangkaian usaha yang sungguh sungguh baik secara prosedural maupun secara substansial sehingga putusan yang dijatuhkan hakim akan memberikan kemanfaatan, kepastian dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, tugas hakim bukan hanya menegakkan hukum tetapi juga lebih utama menegakkan keadilan karena orang yang datang ke Pengadilan semata mata untuk mencari keadilan.

3. Dalam Mengambil putusan, Majelis Hakim hendaknya mengambil dasar hukum dari hukum positif dan hukum islam yang diambil dari Al-Qur'an, hadist, ijma ulama, maupun qaul fuqaha, agar putusan yang dihasilkan menjadikan suatu putusan yang adil dan benar.
4. Sejatinya Majelis Hakim dalam memutus perkara senantiasa mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis filosofis dan sosiologis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aburaera, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. 5. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 23. Bandung: Remaja Rosdaka rya, 2007.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Kamal, Abdul Malik. *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*. Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil*, Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Malik Kamal, Abu. *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 7. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkar*. Cet. 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.
- Na'mah, Ulin. *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Cet. 9. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Rahman Abdul I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Bogor: Rineka Cipta Jakarta, 1996
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Semarang : Tohta Putra, 1999.

- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perespektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kjian Filsafat Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Cet. 1. Jogjakarta: Bening, 2011.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sutiyo, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UIIS Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pekawinan*. Cet. 2. Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Ubaidi, Thalib. *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*. Cet. 1. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Cet. 1. Malang: Uin Malang Press, 2008.

## **B. Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah 10 tahun 1983

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

### C. Skripsi

Amiriyah, Nuriel. *Nafkah Madliyah anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Malikhah, Lilik. *Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak*. Skripsi Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2008.

Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*, Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010

Primasari, An Nisa. *Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)*. Skripsi Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Alik Rizal Alfarisy  
NIM : 13210073  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum  
Judul Skripsi : Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Isteri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 14 Desember 2016	Proposal	
2	Senin 16 Januari 2017	Bab I	
3	Kamis, 19 Januari 2017	Revisi Bab I	
4	Jum'at, 17 Februari 2017	Bab II dan III	
5	Selasa, 14 Maret 2017	Revisi Bab II dan III	
6	Selasa, 21 Maret 2017	Bab IV	
7	Senin, 15 Mei 2017	Revisi Bab IV	
8	Senin, 15 Mei 2017	Bab V dan Abstrak	
9	Senin, 27 Maret 2017	Revisi Bab V dan Abstrak	
10	Senin, 27 Maret 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 7 Juni 2017

Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA.  
NIP 19770822200501 1 003



## PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Jl. Ring Road Barat No.1, Telp. 0351 – 464854 Fax. (0351) 495878

E-Mail : pakotamadiun@gmail.com <http://www.pa-kotamadiun.go.id>

MADIUN 63125

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A 34/1620/Kp.00.1/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Syafrudin  
NIP : 19640701 199403 1002  
Jabatan : Panitera  
Instansi: : Pengadilan Agama Kota Madiun

Dalam hal ini menerangkan bahwa :


Nama : Alik Rizal Alfarisy  
Nim : 13210073  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al Ahwal As Syakhshiyah

Telah mengadakan Pra penelitian (Pra research) terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul "Idialisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Istri Yang dicerai Oleh Suaminya di Pengadilan Agama (studi Kasus Putusan No. 351/Pdt.G/2015/PA Mn) " Yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember s/d 03 Nopember 2016 di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.

Madiun, 03 Nopember 2016

Panitera

  
Drs. Syafrudin

NIP. 19640701 199403 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/ 337 /2017  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Penelitian**

16 FEB 2017

**Kepada Yth.**  
**Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun**  
Jalan Ring Road Barat No. 1 Kota Madiun

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Alik Rizal Alfarisy  
NIM : 13210073  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Isteri Yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/Pa.Mn)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





## PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Jl. Ring Road Barat No. 01, Telp. 0351 – 464854 Fax. (0351) 495878

E-Mail : pakotamadiun@gmail.com http://www.pakotamadiun.com

**MADIUN 63125**

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W 13 – A34/ 511 /KS.02.3/III/2017

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Yomi Kurniawan, S.Ag,M.H.**  
Nip : 19730703 199803 1004  
Jabatan : Panitera  
Instansi : Pengadilan Agama Kota Madiun

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Alik Rizal Al Farisy**  
Nim : 13210073  
Semester : VIII  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Judul “ **Idealisasai Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak Hak Isteri Yang dicerai Oleh Suaminya di Pengadilan Agama Kota Madiun (study kasus Putusan No. 351/Pdt.G/2015/PA. Mn),**“ yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari s/d 07 Maret 2017;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Madiun, 08 Maret 2017



**YOMI KURNIAWAN, S.Ag.,M.H.**

**NIP. 19730703 199803 1004**

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Susanto bin Karto Sentono**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Gg. Puter Nomor 14-B, RT. 035, RW. 009, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan sekarang menunjuk domisili di Jalan Manyar Nomor 24 B, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**Windarti binti Sudarsono**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Gg. Puter Nomor 14-B, RT. 035, RW. 009, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 16 Oktober 2015 yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn telah mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 12 Oktober 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/17/X/2001 tanggal 12 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan selama 2 tahun kemudian pindah di rumah sendiri selama 3 tahun;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan ba"dadukhul namun belum punya anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 4.1 Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon,
  - 4.2 Termohon terlalu berani terhadap Pemohon dalam mengambil sikap tanpa seijin Pemohon,
  - 4.3 Termohon melakukan Penganiayaan terhadap Pemohon dengan memukul dan menampar terhadap Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2014, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan komunikasi;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, Kemudian selanjutnya Ketua majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan

menawarkan Mediasi. Majelis kemudian dimana atas kesepakatan keduabelah pihak telah ditunjuk hakim mediator Ulfa Fithriani,SHI.

Bahwa upaya mediasi dengan hakim mediator Ulfa Fithriani, SHI. sebagaimana dianjurkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama mengenai Lembaga Mediasi seperti yang diamanatkan pada Pasal 130 HIR tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, lalu Permohonan dibacakan dan atas pernyataan ketua Majelis Pemohon tetap pada Permohonannya

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Termohon telah menyampaikan jawaban secara lesan pada pokoknya :

Bahwa dalil permohonan Pemohon benar, kecuali :

- Posita 4 poin 4.1 yang benar penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga (Yanti) yang mengganggu kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sudah selama 9 (sembilan) bulan tinggal bersama perempuan tersebut;
- Posita 4 poin 4.2. Tidak benar, yang benar sikap yang diambil Termohon selalu Termohon komunikasikan dengan Pemohon;
- Posita 7 tidak benar, yang benar Pemohon tidak pernah berusaha kembali rukun dengan Termohon, justru Termohon yang berusaha untuk bedamai dengan Pemohon, namun Pemohon tidak mau, bahkan Pemohon pernah datang ke rumah untuk mengusir Termohon dan anaknya;
- Posita 8, Termohon keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan Gugatan Rekopensi secara lesan pada pokoknya menuntut hak yakni :

1. Nafkah anak : Biaya Pendidikan anak ( kuliah sampai selesai );

2. Nafkah Iddah: Rp 400.000,-( Empat ratus ribu rupiah) X 3 Bulan ;
3. Mut'ah : Terserah Pemohon
4. Nafkah Lampau ; Rp 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) sejak bulan Mei 2015 hingga perkara selesai

Bahwa atas jawaban dari Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lesan pada pokoknya mengatakan:

Dalam Konvensi

Tidak benar penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga

Tidak benar Pemohon sudah selama 9 (sembilan) bulan tinggal bersama perempuan tersebut;

Tidak benar, yang benar Pemohon pernah berusaha kembali rukun dengan Termohon

Dalam Rekopensi

Pemohon hanya sanggup memberi Nafkah Anak sampai SMA, karena Pemohon tidak mengakui anak yang dilahirkan Termohon adalah anak Pemohon;

Pemohon sanggup memberi Nafkah Iddah dan Lampau dan untuk Mut'ah memberikan uang sejumlah Rp 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )

Bahwa, atas Replik dari Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menerima Mut'ah sejumlah uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah );

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon selanjutnya diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/17/X/2001 tanggal 12 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Gunarto bin Karto Sentono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Inka, bertempat tinggal di Jalan Sumber Urip RT.030 RW.009, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, sebagai Kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2001;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan setelah itu tinggal di rumah sendiri;
  - Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan dan setahu saksi pada saat menikah status Pemohon jelek sedangkan Termohon telah mempunyai anak berusia 3 tahun ;
  - Bahwa dari awal keluarga Pemohon tidak setuju dengan perkawinan tersebut;
  - Bahwa setelah perkawinan berjalan 6 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering kali terjadi percekocokan serta perselisihan;
  - Bahwa Termohon kurang respek terhadap keluarga Pemohon;
  - Bahwa terakhir 9 bulan yang lalu, saksi melihat mereka bertengkar yakni ketika Pemohon hendak masuk kerumahnya hendak mengambil barang namun dilarang oleh Termohon sehingga terjadi perkelahian, saling dorong lalu Termohon memukul Pemohon;

- Bahwa dari Pemohon menceritakan bahwa Termohon menuntut agar setiap Pemohon pulang dari kantor harus membawa uang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Maret 2015;
  - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
2. Sulis Setiawati binti Sutardjo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumber Urip RT.030 RW.009, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, sebagai Kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2001;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, kemudian tinggal dirumah kontrakan dan setelah itu tinggal dirumah sendiri;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan dan setahu saksi pada saat menikah status Pemohon jelek sedangkan Termohon telah mempunyai seorang anak berusia 3 tahun ;
  - Bahwa dari awal keluarga Pemohon tidak setuju dengan perkawinan tersebut;
  - Bahwa setelah perkawinan berjalan 6 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering kali terjadi percekocokan serta perselisihan;
  - Bahwa Termohon kurang respek terhadap keluarga Pemohon;
  - Bahwa terakhir 9 bulan yang lalu, saksi melihat mereka bertengkar yakni ketika Pemohon hendak masuk kerumahnya hendak mengambil barang namun dilarang oleh Termohon sehingga terjadi perkelahian;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Maret 2015;

- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Dimas Aditya selanjutnya diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi surat pernyataan warga selanjutnya diberi tanda (T.2);
3. Foto Pemohon bersama seorang perempuan bernama Yanti selanjutnya diberi tanda ( T3 );
4. Foto Seorang laki laki mengandeng pundak seseorang perempuan selanjutnya diberi tanda ( T4 );

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

- 1 Dimas Aditya Eris Santo, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Admin ELC, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Gg. Puter Nomor 14-B, RT. 035, RW. 009, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Anak Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan sejak bulan Juni 2014 mulai timbul masalah akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut dan pada bulan agustus 2014 Pemohon sering keluar rumah;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain bernama Yanti ;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memboncengkan perempuan bernama Yanti dan saksi ikuti karena penasaran dan berhenti mengikuti karena berbelok kejalan lain dan juga pernah melihat Pemohon bergandengan tangan menuju hotel Raharjo Madiun ;
  - Bahwa dari laporan warga kepada ketua RT setempat bahwa Pemohon sering berpergian bersama ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
  - Bahwa pemohon pernah datang satu kali menemui termohon yakni bulan april 2015 namun keduanya terlibat pertengkaran lagi ;
  - Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah hingga bulan April 2015;
- 2 Agus Widagdo bin Giran Sastro Atmojo, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Merpati, RT. 035, RW. 009, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Tetanga (Ketua RT) Termohon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2001;
  - Bahwa setahu saksi status Pemohon waktu menikah jejak sedangkan Termohon telah memiliki seorang anak laki laki berusia sekitar 3 tahun;
  - Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah terikat tali pernikahan sebelumnya sebelum menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon tepatnya ketika masih SMA mereka pacaran dan sering ditemukan berdua-duan oleh warga sekitar dan diisukan telah melakukan hubungan terlarang sehingga termohon hamil dan melahirkan seorang anak laki laki bernama Dimas. Belakangan Termohon mengaku bahwa Pemohon

adalah ayah si bayi tersebut, namun karena pada saat itu Pemohon belum bekerja sehingga untuk menghidupi anak tersebut Termohon pergi ke Singapura menjadi TKW;

- Bahwa awalnya mereka harmonis dan tahun 2013 Pemohon datang mengadukan masalahnya bahwa Termohon terlalu mengekang dan menekannya dan Pemohon merasa Termohon telah menjauhkan dari keluarga Pemohon, sedangkan Termohon mengadukan Pemohon telah berselingkuh. Dan ketika saksi menanyai Pemohon, Pemohon mengaku bahwa perempuan yang diisukan selingkuhannya adalah orang yang kontrak dirumah kakaknya sedangkan Pemohon menjadi tukang ojek langganan sedangkan dari keterangan Termohon bahwa ia tidak pernah membatasi apalagi menjauhkan Pemohon dari keluarganya. Namun belakangan bahwa banyak warga yang melapor bahwa Pemohon dan perempuan tersebut telah tinggal bersama;
- Bahwa indikasi kalau Pemohon selingkuh adalah banyak warga yang melihat Pemohon berpergian bersama dan karena warga jengkel dengan perilaku Pemohon maka warga membuat pernyataan bahwa warga telah mengetahui perbuatan perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2014 dan penyebabnya adalah bertengkar;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap dengan jawabannya, kemudian Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan atas laporan Mediator (Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.) tertanggal 11 Nopember 2015, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam setiap persidangan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta berdasarkan pula bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami berusaha maksimal dan selalu menurut kemauan Termohon, Termohon terlalu berani terhadap Pemohon, dalam mengambil sikap tanpa seijin Pemohon, Termohon melakukan Penganiayaan terhadap Pemohon dengan memukul dan menampar terhadap Pemohon yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa Temohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian besar alasan yang diajukan Pemohon namun keberatan untuk cerai dan menurut Termohon penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga yang mengganggu kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sudah selama 9 (sembilan) bulan tinggal bersama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ada sebagian dibantah oleh Termohon dan juga karena perkara ini perkara perdata khusus dalam bidang perceraian (*lex specialis*), maka sesuai Pasal 163 HIR. Pemohon harus membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Gunarto dan Sulis Setiawati, kedua saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah perkawinan berjalan 6 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering kali terjadi percekocokan serta perselisihan;
- Bahwa Termohon kurang respek terhadap keluarga Pemohon;

- Bahwa terakhir 9 bulan yang lalu, saksi melihat mereka bertengkar yakni ketika Pemohon hendak masuk kerumahnya hendak mengambil barang namun dilarang sehingga terjadi perkelahian, saling dorong lalu Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa dari Pemohon menceritakan bahwa Termohon menuntut agar setiap Pemohon pulang dari kantor harus membawa uang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T.1, T.2,T3,T4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dimas Aditya dan Agus Widagdo, kedua saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan sejak bulan Juni 2014 mulai timbul masalah akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut dan pada bulan Agustus 2014 Pemohon sering keluar rumah;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain bernama yanti ;
- Bahwa saksi Dimas pernah melihat Pemohon memboncengkan perempuan bernama Yanti dan saksi Dimas ikuti karena penasaran dan berhenti mengikuti karena berbelok kejalan lain dan juga pernah melihat Pemohon bergandengan tangan menuju hotel Raharjo Madiun ;
- Bahwa setahu saksi Agus status Pemohon waktu menikah jejak sedangkan termohon telah memiliki anak laki laki berusia sekitar 3 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Agus Termohon tidak pernah terikat tali pernikahan sebelumnya sebelum menikah dengan Pemohon;

- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon tepatnya ketika masih SMA mereka pacaran dan sering ditemukan berdua-duan oleh warga sekitar dan diisukan telah melakukan hubungan terlarang sehingga Termohon hamil dan melahirkan seorang anak laki laki bernama Dimas. Belakangan Termohon mengaku bahwa Pemohon adalah ayah si bayi tersebut, namun karena pada saat itu Pemohon belum bekerja sehingga untuk menghidupi anak tersebut Termohon pergi ke Singapura menjadi TKW;
- Bahwa awalnya mereka harmonis dan tahun 2013 Pemohon datang mengadukan masalahnya bahwa Termohon terlalu mengekang dan menekannya dan Pemohon merasa Termohon telah menjauhkan dari keluarga Pemohon sedangkan Termohon mengadukan Pemohon telah berselingkuh. Dan ketika saksi menanyai Pemohon, Pemohon mengaku bahwa perempuan yang diisukan selingkuhannya adalah orang yang kontrak dirumah kakaknya sedangkan Pemohon menjadi tukang ojek langganan sedangkan dari keterangan Termohon bahwa ia tidak pernah membatasi apalagi menjauhkan Pemohon dari keluarganya. Namun belakangan bahwa banyak warga yang melapor bahwa Pemohon dan perempuan tersebut telah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan juga 2 ( dua ) saksi yang tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, begitu juga Pemohon dan Termohon tidak berhasil mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling

menyayangi) sebagaimana tujuan perkawinan dan seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و  
رحمة

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah berdasar hukum serta beralas, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon

dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon;

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekopensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah

1. Nafkah anak : Biaya Pendidikan anak ( kuliah sampai selesai );
2. Nafkah Iddah: Rp 400.000,-( Empat ratus ribu rupiah) X 3 Bulan ;
3. Mut'ah : Terserah Pemohon
4. Nafkah Lampau ; Rp 400.000,-( Empat ratus ribu rupiah) sejak bulan Mei 2015 hingga perkara selesai;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatan rekopensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yakni T1 yakni Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Dimas Aditya.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan adalah bahwa Dimas Aditya lahir pada tanggal 7 Mei 1997 sedangkan pernikahan Pemohon dan termohon terjadi 12 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak diluar pernikahan yang sah maka gugatan Termohon secara lesan agar diberikan nafkah anak menurut majelis tidak layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan, mengenai nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau yaitu Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan nafkah madhiyah/nafkah lampau sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan diucapkan ikrar talak.

Oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### Dalam Konvensi

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberi izin kepada Pemohon (Susanto bin Karto Sentono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Windarti binti Sudarsono) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

- 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah madhiyah/nafkah lampau sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan diucapkan ikrar talak;
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Siti Khoiriyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Erna Resdya, S.H.I. dan Wakhidah, S.H., S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I, S.H dan Wakhidah, S.H., S.H.I. sebagai Hakim Anggota, Ahmad Sholihin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Siti Khoiriyah, S.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I, S.H

Wakhidah, S.H., S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Sholihin, S. Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Proses	Rp.	50.000,-	Oleh
Panggilan	Rp.	400.000,-	Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun
Redaksi	Rp.	5.000,-	
Meterai	Rp.	6.000,-	
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>491.000,-</b>	

**Drs. Syafrudin**

## Dokumentasi



Wawancara dengan Wakil Ketua PA Kota Madiun  
Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.HI



Wawancara dengan Ketua Majelis  
Siti Khoiriyah, S.HI.



**Wawancara dengan Hakim**

**Erna Resdya, S.HI**



**Wawancara dengan Hakim**

**Muadz Junizar, S.Ag., MH.**